



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 102- K/PM.III- 12/AL/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI NOVA IRUDIN
Pangkat / NRP : Pratu Mar / 108909
Jabatan : Anggota Ki C
Kesatuan : Yonif- 1 Mar
Tempat, tanggal lahir :
Sidoarjo, 02 November 1986
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :

TD
Mess Ki C Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur
Nomor 62 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif- 1 Mar selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 04 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/II/2010 tanggal 09 Pebruari 2010.

Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danbrigif- 1 selaku Papera sejak tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/III/2010 tanggal 02 Maret 2010.

Perpanjangan penahanan dari Danbrigif- 1 selaku Papera sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.

Perpanjangan penahanan dari Danbrigif- 1 selaku Papera sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/III/2010 tanggal 29 April 2010.

- d. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor : Tap/09/PM.III- 12/AL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010
- e. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 Berdasarkan Penetapan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- 12 Surabaya Nomor : Tap/10/PM.III-
12/AL/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010.

Pengadilan Militer tersebut

diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari
Danbrigif- I selaku Papera Nomor : Kep/07/V/2010
tanggal 11 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer III- 12 Nomor Sdak/107/K/AL/V/2010 tanggal
21 Mei 2010.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada
Oditurat Militer III- 12 Nomor
Sdak/107/K/AL/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pembunuhan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 338 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok :

Pidana penjara selama 15 (lima
belas)

Tahun.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan :

Dipecat dari dinas Militer
(TNI AL).

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah),-

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat

- a. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sub Dep Kes Jiwa Rumkital DR.Ramelan Diskesal atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- c. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0929/KBF/2010 pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0792/KTF/2010 pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- e. Beberapa lembar foto copy berupa foto (gambar) barang-barang milik korban dan milik Terdakwa atau barang-barang yang berkaitan dengan kasus Terdakwa :
 - 1). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dan sandal milik Terdakwa dan korban.
 - 2). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dalam korban dan peralatan make up milik korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Sim Card milik korban dan foto HP jenis Nokia warna hitam milik Terdakwa.
- 4). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto resapan darah dan resapan kuku korban.
- 5). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak samping kanan dan kiri yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 6). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak depan dan belakang yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 7). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Helm standard pengaman warna biru yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 8). 1 (satu) lembar foto korban Sdri. Endang Tatik pada saat masih hidup.
- 9). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto ceceran darah dan tas kecil di TKP.
- 10). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban.
- 11). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban dan ceceran darah di TKP.
- 12). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto register sim card diduga milik korban dan foto mayat perempuan atas nama Sdri. Endang Tatik.
- 13). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto mayat korban pada saat dievakuasi.
- 14). 1 (satu) lembar berupa foto Terdakwa menunjukkan tempat membuang sangkur SS1.
- 15). 4 (empat) lembar berupa 6 (enam) foto penyelam TNI AL mencari barang bukti sangkur SS 1.
- 16). 24 (dua puluh empat) lembar berupa 46 (empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) foto rekontruksi Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. Endang Tatik.

Tetap dilekatkan daam berkas perkara

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nomor rangka MH1JB1129K040485, nomor mesin JBC1E1042089 dan nopol L 6968 PE.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Absolut Revo Nopol L 6968 PE warna hitam atas nama Ulailah Umi Nursanah alamat Dupak Bangunsari Los 3-A Rw 01/11 Dupak Krembangan Surabaya.
- c. 1 (satu) buah helm warna biru.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- d. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bergambar sepasang naga merk Concep bertuliskan Dragon Spirit.
- e. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Cardinal.
- f. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Ardiles.
- g. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda/krem.
- h. 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 5130 warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk FMS.
- b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Billabong.
- c. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu merk EQPE.
- d. 1 (satu) buah kain warna hitam.
- e. 1 (satu) buah kaos bergambar LOVE merk Darbos warna putih.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- h. 1 (satu) buah BH warna krem.
- i. 1 (satu) buah pembalut wanita (softek) warna putih.
- j. 1 (satu) pasang sepatu ket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna putih ukuran 38.

- k. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru dongker,
- l. 1 (satu) buah jam tangan merk Butterfly warna putih.
- m. 1 (satu) buah gelang tangan mainan terbuat dari plastik.
- n. 1 (satu) lembar tissue yang ada cairan didapat dari kelamin korban.
- o. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah dari tubuh korban.
- p. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah yang diambil dari TKP pinggir sungai Dsn. Suwaluh Kec. Balongbendo Sidoarjo.

Dikembalikan kepada keluarga korban Sdri Endang Tatik.

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

2. Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pendahuluan

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer karena tuntutan Oditur Militer tidak sepenuhnya didasarkan kepada keterangan para saksi /keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, melainkan hanya berpedoman pada BAP dari penyidik dan pendapat serta kesimpulan Oditur sendiri, dimana pada saat pemeriksaan saksi yang hadir adalah saksi yang tidak secara langsung mengetahui fakta-fakta pembuktian perkara pidana tersebut dan yang menyidik atau memeriksa secara langsung tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Jo pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menyatakan bahwa keterangan saksi/Terdakwa ialah apa yang Saksi/Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan.

II. Dakwaan dan Fakta yang ada dalam Persidangan.

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan /menyatakan tentang hal-hal :

- Tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan Primer Pasal 338 KUHP

- Keterangan para saksi yaitu saksi 1 sampai dengan saksi 7 dan keterangan Terdakwa.

III. Analisa Fakta

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan

- Bahwa Tidak ada kesengajaan Terdakwa melakukan pembunuhan.
- Bahwa selama persidangan Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

IV. Analisa Hukum

Pada pokoknya pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Uraian pasal dakwaan Primer pasal 338 KUHP dan dakwaan Subsider pasal 351 ayat (3) KUHP

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa dalam bagian ini Penasihat Hukum membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer dan dakwaan subsider.

Dakwaan Primer :

Bahwa dalam dakwaan Primer Terdakwa didakwa dengan pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur ke-1 : Barang siapa
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja
- Unsur ke-3 : Merampas nyawa orang lain ,

Terhadap pembuktian unsur-unsur Dakwaan Primer Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 barang siapa, Terhadap unsur ke 1 Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur ke-2 Dengan Sengaja , terhadap Unsur ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer

Unsur ke-3 Merampas nyawa orang lain , terhadap Unsur ke-3 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan bahwa Terdakwa tidak merampas nyawa orang lain melainkan mengakibatkan matinya orang lain dan tidak ada unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Primer (Pasal 338 KUHP)

Bahwa seharusnya Oditur Militer menutut Terdakwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang tidak ada niatan utk membunuh yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Pertimbangan khusus :

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah , menyesal dan bertaubat atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya

Bahwa Terdakwa masih muda baru menjadi Prajurit TNI AL/Marinir baru 4 (Empat) tahun dan masa depannya masih jauh

Bahwa selama dinas di Yonif 1 Mar Terdakwa tidak pernah melanggar disiplin maupun pidana dan belum pernah dipenjara maupun dihukum.

Bahwa Terdakwa pernah bertugas di pulau terluar yaitu di P Beras Papua tahun 2007 dan di Pulau Danang Kupang tahun 2009

Bahwa Terdakwa dan orangtuanya sudah memohon maaf kepada orangtua korban.

V. Penutup.

Bahwa dalam bagian Penutup Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan yaitu :

Agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan masa depan Terdakwa , sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya dan seringang- ringannya (Ex Aequo e Bono).

Menimbang : Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa dalam Replik Oditur Militer yang telah menguraikan mengenai pembahasan dan tanggapan atas pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak sependapatnya Penasihat Hukum Terdakwa dengan penerapan pasal 338 KUHP, namun dalam penulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pledooi) pada halaman 9,10 dan hal 11 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim dan Oditur Militer , sehingga tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya oleh karena itu Oditur Militer tidak perlu menanggapinya.

Bahwa mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami arti pengertian alasan pemaaf maupun pelepasan perbuatan melawan hukum , yang dapat dikatakan ada alasan pemaaf pada diri Terdakwa adalah apabila Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sedang menjalankan Undang-undang , Overmark , sakit jiwa ataupun sakit ingatan (sesuai dengan surat keterangan dokter) , sehingga pada diri Terdakwa bisa diterapkan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak satupun dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat alasan pemaaf , tetapi apa yang dilakukan Terdakwa dan orangtuanya untuk meminta maaf kepada orang tua korban (Saksi 4 Sdr Adiono) , bukanlah merupakan perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebagai alasan pemaaf., Maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 Surabaya menjatuhkan amar putusan :

Menolak secara keseluruhan nota Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2010.

Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor sdak/107/K/AL/V/ 2010 tanggal 21 mei 2010 dan surat tuntutan Oditur Militer nomor TUT/142/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 adalah sah dan memenuhi syarat formal dan materiil .

Tetap menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaann Primer Pasal 338 KUHP sesuai dengan surat tuntutan Oditur Militer yang dibacakan dalam sidang tanggal 21 Juli 2010

Menimbang : Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya , yaitu Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pasal 338 KUHP karena tidak ada unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesengaja, melainkan Terdakwa melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP, Barang Siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati.

- Bahwa permohonan maaf Terdakwa dan orangtua Terdakwa kepada keluarga korban bukan semata-mata memohon maaf kepada Oditur Militer untuk menghapus tuntutan, melainkan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa pada saat menjatuhkan putusan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/204b/K/AD/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 sepuluh sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh, di area persawahan Desa Suwaluh Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jatim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: " Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus, Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, Terdakwa ditempatkan di kesatuan di Yonif- 1 Mar Surabaya sebagai anggota Kompi C. Sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif- 1 Mar dan pangkat terakhir adalah Pratu Mar NRP. 108909.

- b. Bahwa sejak bulan Agustus 2009, Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Tatik (korban) bertempat di Pasar Sumber Arum Bojonegoro. Selanjutnya Terdakwa main ke rumah korban di Desa Sengon Dander Bojonegoro dan bertemu dengan ayah kandung korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan ke hubungan pacaran. Selama Terdakwa berpacaran dengan korban, Terdakwa sering mengajak korban pergi jalan-jalan keliling kota Surabaya dan Terdakwa sering mendatangi rumah atau tempat kost korban di Jalan Genteng Besar Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa disekira bulan Oktober 2009 dan bulan Nopember 2009. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban lagi! namun Terdakwa masih melakukan komunikasi dengan korban menggunakan telepon dan menggunakan sarana sms.

d. Bahwa pada bulan Januari 2010, Terdakwa menghubungi korban menggunakan nomor handphone korban, namun yang membalas bukan suara korban akan tetapi suara seorang laki-laki dan berkata kepada Terdakwa: " Saya pacarnya Sdri. Endang Tatik (korban)". Hal itu mengakibatkan Terdakwa langsung kaget dan merasa emosi serta cemburu kemudian Terdakwa membalas yang intinya Terdakwa mengaku sebagai kakak kandung dari Sdri. Endang Tatik bernama Adam (nama panggilan Terdakwa).

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, Terdakwa sedang duduk di tempat penjagaan ksatrian Yonif-1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya bersama anggota Yonif-1 Mar yang sedang melaksanakan tugas jaga. Kemudian Terdakwa menghubungi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sms dan menelpon menggunakan handphone jenis Nokia 5130 miliknya nomor kartu 087851353030 sebagai berikut :

1). Sekira pukul 18.00 Wib : Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke korban yang isinya: " Dik kamu saya ajak ke rumah saya mau nggak ?". Rumah Terdakwa di Desa Jabaran Kec. Balong Bendo Krian Sidoarjo. Kemudian korban membalas dengan sms yang isinya: " Ah nggak mas nanti kamu ngapa-ngapain ". Kemudian Terdakwa membalas lagi: " Ya udah ke Alon-Alon Sidoarjo aja ". Tidak berapa lama korban membalas lagi: " Ya udah mas saya diajak ke rumah tidak apa-apa ", kemudian Terdakwa membalas lagi: " Ya udah".

2). Sekira pukul 22,00 Wib ; Terdakwa menelpon ke handphone korban, intinya Terdakwa ingin ketemu dengan korban dan korban akan dijemput Terdakwa untuk diajak jalan-jalan.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebelah kanan markas Yonif-1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya, Terdakwa mendatangi Saksi-8 Prada Mar Topik Serage dengan maksud akan meminjam sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nopol L 6968 PE, nomor rangka MH1JB1129K040485 dan nomor mesin JBC1E1042089 milik saksi-8 dengan alasan (dalih) Terdakwa akan membeli nasi goreng. Selanjutnya saksi-8 menyerahkan kunci kontak, STNK (atas nama Ulailah Uminursanah, pemilik kantin Yonif-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya, warna biru serta sepeda motor. Terdakwa mengenakan pakaian preman, celana jeans (levis) merk Cardinal, sandal jepit merk Ardiles, kaos oblong warna hijau lumut gambar sepasang naga merk Concept bertuliskan Dragon Spirit dan jaket kain warna hijau muda atau warna krem merk Get The Emotion ukuran M.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah sangkur SS 1 beserta sarung sangkur warna hitam dari almarinya di mess Tidur Dalam (TD) Yonif- 1 Mar. Kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 beserta sarungnya di gesper atau ikat pinggang di pinggang sebelah kiri. Terdakwa juga memakai jaket kain dengan maksud supaya tidak kelihatan orang lain bahwa Terdakwa sedang membawa sangkur SS 1 dan sarung sangkur.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berpakaian preman keluar ksatrian Yonif- 1 Mar sambil membawa 1 (satu) bilah sangkur SS 1 dan sarung sangkur milik inventaris dan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam milik saksi- 8 dan membawa helm warna biru, mengenakan sarung tangan warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pamit kepada petugas jaga Yonif- 1 Mar bahwa Terdakwa akan keluar ksatrian Yonif- 1 Mar untuk mencari makan nasi goreng, padahal Terdakwa akan bertemu dengan korban karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan korban untuk bertemu.

Bahwa tidak berapa lama. Terdakwa bertemu dengan korban di depan pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya tepat di dekat rambu-rambu lampu merah. Pada saat itu korban bersama temannya seorang perempuan (Saksi- 1 Sdri. Suhartini), korban mengenakan pakaian atasnya kaos warna hijau tua, jaket warna krem dan celana jeans warna hitam serta sandal warna hitam. Kemudian Terdakwa bincang-bincang dengan korban dan selanjutnya Terdakwa dan korban meninggalkan saksi- 1 dan Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan cara korban dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam. Kemudian Terdakwa berangkat dari pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya menuju Alon-Alon Sidoarjo, kemudian menuju ke arah rumah Terdakwa melewati Ds. Wonoayu (RTM atau Masmil Surabaya), terus ke arah Ds. Wates Sari kemudian melalui Ds. Jabaran Balong Bendo Sidoarjo.

j. Bahwa pada saat sampai di area persawahan Desa Jabaran, Terdakwa menghentikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa mencumbui korban dengan mesranya dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara korban, kemudian dilanjutkan tangan Terdakwa meraba ke arah kemaluan korban dengan maksud Terdakwa minta melakukan persetubuhan dengan korban. namun korban menolak melakukan persetubuhan karena korban sedang haid.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban yang intinya mengenai siapa nama lelaki yang mengaku sebagai pacar korban. Korban tidak mau memberitahukan, bahkan Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban namun korban hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak tahu. Akhirnya Terdakwa marah kepada korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya korban turun dari jok (tempat duduk) sepeda motor sehingga posisi Terdakwa dengan korban sama-sama berdiri bemedap-hadapan disamping sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE. Selanjutnya Terdakwa dengan rasa emosi dan marah serta cemburu terhadap korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban membalasnya memukul Terdakwa dengan cara tangan kanan korban mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa makin marah kepada korban kemudian Terdakwa mengucapkan kata-kata: "Dancok matamu".

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib. Setelah Terdakwa merasa emosi dan makin marah serta cemburu yang berlebihan, selanjutnya dengan gerakan cepat (gerakan spontan) Terdakwa melampiaskan marahnya, yartu tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah sangkur SS 1 dipegang tangan kanan Terdakwa, selanjutnya posisi Terdakwa dengan korban saling bemedap-hadapan, Terdakwa langsung melakukan perbuatan penusukan kepada korban sampai mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian dengan cara-cara sebagai berikut :

1). Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata sangkur SS 1 masuk ke dalam ulu hati lalu Terdakwa mencabut kembali sangkur SS 1. Posisi korban langsung menunduk sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: " Aduh mas " sambil memegang perutnya. Kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah bagian kanan leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban memegang lehernya dengan kedua tangannya.

- 2). Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kaki kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi badan atau tubuh saksi miring ke kiri dan kedua kaki menekuk dan kedua tangannya tetap memegang lehernya karena tusukan sangkur SS 1 milik Terdakwa.
 - 3). Terdakwa memindahkan sangkur SS 1 yang dipegang dari tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menyeret tubuh korban ke arah parit atau sungai persawahan dengan cara Terdakwa menarik kaos korban bagian atas sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi dimana Terdakwa memberhentikan sepeda motor.
 - 4). Terdakwa dengan posisi membungkuk dan sangkur SS 1 dipindahkan ke tangan kanannya kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya lalu Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali-kali dari arah samping kanan, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban, ternyata korban masih bergerak-gerak.
 - 5). Kemudian Terdakwa kembali menusuk tubuh korban bagian belakang (punggung dan pinggang dan perut) menggunakan sangkur SS 1 secara berkali-kali tidak terhitung jumlah tusukan. Terdakwa menghentikan melakukan penusukan terhadap korban setelah Terdakwa meyakini korban sudah tidak bergerak lagi atau Terdakwa menganggap bahwa korban sudah meninggal dunia.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dengan cara menarik kaos bagian belakangnya sejauh 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa menusuk korban ke arah parit atau sungai antara jalan persawahan. Kemudian Terdakwa meletakkan tubuh korban di dalam parit persawahan yang berisi air dengan posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di samping tubuh korban. tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keaganggoindur dan tubuh bagian bawah terendam air.

- n. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban yang berada di saku celana kanan depan dengan cara Terdakwa menginjak pantat korban dengan kaki kiri Terdakwa lalu tangan kanannya mengambil handphone kemudian Terdakwa menyimpannya di saku jaket sebelah kanan bawah selanjutnya Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 ke pinggang kirinya. Kemudian Terdakwa mengambil tas jinjing milik korban warna putih dengan maksud akan mencari SIM Card handphone korban, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan SIM Card tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 dengan maksud Terdakwa menyimpan sarung tangan warna hitam yang dikenakan tersebut ke dalam jok sepeda motor tersebut.
- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam akan menuju Mess TD Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya. Jalan yang dilalui adalah arah utara dekat Polsek Balong Bendo Sidoarjo, By Pass Krian- Jalan Raya Trosobo- lampu merah Jalan Sepanjang belok kiri- Karang Pilang- Wonokromo- Jalan Perak. Pada saat Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor tersebut melintas di atas jembatan kali Brantas Sepanjang Sidoarjo, Terdakwa menggunakan tangan kirinya membuang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya ke dalam kali Brantas (dari arah kiri kali Brantas). Pihak Penyelam TNI AL sudah berusaha mencari sangkur SS 1 di sekitar kali Brantas Sepanjang Sidoarjo, namun hingga sekarang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya belum diketemukan. Setelah sampai di daerah Perak, Terdakwa berhenti dan mengisi bahan bakar di Pom Bensin di Perak.
- p. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010, Terdakwa melakukan kegiatan:
- 1). Sekira pukul 00.40 Wib: Terdakwa masuk ke ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya melalui penjagaan dan menuju ke mess Kompi C Yonif- 1 Mar, kemudian Terdakwa langsung merendam pakaian yang dikenakan.
 - 2). Sekira pukul 12.30 Wib: Terdakwa merendam kaos dan celananya, baunya amis.
 - 3). Sekira pukul 14.30 Wib: Terdakwa membakar sarung tangan warna hitam karena baunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dekat tempat sampah Mess TD Yonif-1 Mar.

4). Sekira pukul 19.30 Wib: Terdakwa membakar handphone milik korban di dekat pintu belakang Mess TD Yonif-1 Mar atau di samping Mess Kompi C, kejadian membakar handphone tersebut sempat dilihat oleh Pratu Mar Sigit Pumomo dan bertanya kepada Terdakwa: "bakar apa itu?", dijawab Terdakwa: "bakar HP bang, wong HP jelek", kemudian Pratu Mar Sigit Pumomo pergi meninggalkan Terdakwa.

q. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi-2 Sdr. Budiman bersama Sdr. Kasuri sedang melaksanakan jalan sehat secara rutin tiap pagi. Tiba-tiba saksi-2 melihat dan menemukan ada mayat seorang perempuan dengan posisi seluruh tubuh berada di dalam air atau parit persawahan di Ds. Suwaluh Balong Bendo Sidoarjo. Ciri-ciri mayat perempuan terbunuh adalah kulitnya berwarna putih, pakaian yang dikenakan adalah kaos warna putih, jaket berwarna abu-abu, celana panjang jeans serta memakai sepatu kets warna biru dan solnya warna putih. Saksi-2 tidak mengenai identitasnya. Kemudian saksi-2 melapor ke Polsek Balong Bendo mengenai penemuan mayat seorang perempuan dan laporan saksi-2 diterima oleh Saksi-3 Aiptu Pol Kuswanto (Anggota Polsek Balong Bendo Sidoarjo). Selanjutnya saksi-3 langsung membuat konsep permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim dan saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sidoarjo.

r. Bahwa selanjutnya Saksi-4 Briпка Abdul Haris bersama anggota polisi lainnya seperti Aiptu Sidik Romli Aji, Aiptu Winarno, Aiptu Riyanto, Aiptu Sucipto, Briпка Bambang Suwono, Aiptu Iskandar dan Bripta Slamet (petugas Polsek Balong Bendo, tidak diperiksa sebagai saksi) langsung mendatangi TKP di Desa Balong Bendo Kec. Balong Bendo Sidoarjo, kemudian saksi-4 langsung melakukan tindakan dfah TKP terhadap korban antara lain melakukan pemotretan, pengukuran, penyelidikan di TKP, pencarian dan mengumpulkan barang bukti serta mengidentifikasi korban, dimana jenis kelamin korban perempuan, umur kira-kira 20 (dua puluh) tahun dalam kondisi sudah meninggal dunia di TKP. Kemudian saksi-4 mengambil resapan darah baik yang terdapat di TKP dan di tubuh korban, barang bukti yang ditemukan adalah tas kecil warna putih, bedak pond, lipstik dan SIM Card diduga milik korban. Kondisi tubuh korban pada saat ditemukan, di punggung, perut dan leher terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terkena tusukan benda tajam. Selanjutnya saksi- 4 bersama anggota identifikasi Polres Sidoarjo mengefakuasi korban dan dibawa ke RS Bhayangkara guna visum luar dan dalam (autopsi).

- s. Bahwa selanjutnya Saksi- 5 Bripka Pol Hari Nurcahyo (Anggota Reskrim Polres Sidoarjo) pergi ke kantor Telkomsel di Sidoarjo dengan maksud mengecek sim card yang ditemukan di TKP, ternyata pada memori sim card tersebut terdapat nomor kartu handphone. Selanjutnya saksi- 5 melakukan penyelidikan dan pelacakan alamat pelaku, akhirnya diketahui pelakunya diduga bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin dari Yonif- 1 Mar.
- t. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 14.30 Wib saksi- 5 bersama AKP Amesto (Kasatreskrim Polres Sidoarjo. tidak diperiksa sebagai saksi) bertemu dengan Kapten Mar Danang (anggota Brigif- 1 Mar) dan melakukan koordinasi tentang dugaan keterlibatan Terdakwa mengenai kejadian hilangnya nyawa korban Sdri.Endang Tatik. Selanjutnya saksi- 5, AKP Amesto, Kapten Mar Danang dan Saksi- 6 Kapten Mar Daru Indrahadi pergi bersama-sama menuju kantor Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur Perak Surabaya guna menghadap Danyonif- 1 Mar melakukan koordinasi untuk melakukan penanakapan terhadap Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin.
- u. Bahwa pada saat saksi- 5 bersama AKP Amesto dipertemukan dengan Terdakwa, dimana semula Pratu Mar Andi Nova Irudin tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah AKP Amesto menunjukkan bukti awal berupa print out sim card milik korban ada nomor handphone milik Pratu Mar Andi Nova Irudin (alias Adam), akhirnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban bernama Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib di area persawahan DS. Suwaluh Kec. Balong Bendo Sidoarjo Jatim.
- v. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa dibawa ke TKP dan ke kantor Polsek Balong Bendo Sidoarjo. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pra rekontruksi terhadap Terdakwa sampai pukul 02.00 Wib hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010. Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Pomal Lantamal V ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses.
- w. Bahwa dengan adanya kematian korban Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di area persawahan DS. Suwaluh Kec. Balong Bendo Sidoarjo Jatim yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut di atas, orang tua korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa merampas nyawa anaknya bernama Sdri. Endang Tatik, karena nyawa korban dihilangkan begitu saja oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak berhak atas nyawa korban. Saksi- 9 minta kepada aparat penegak hukum yang berwenang, agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya dan seadil- adilnya.

x. Bahwa menurut Saksi- 10 Mayor Laut (K) dr. K. Tirta Nandaka, SpKj (Kasubdet Jiwa RSAL dr. Ramelan Surabaya). Terdakwa tidak mengalami sakit jiwa atau gangguan kejiwaan tetapi mempunyai sifat kepribadian paranoid (pencuriga, merasa dirinya dalam keadaan tidak aman, pendendam, sensitif terhadap penolakan, pencemburu dan ada perasaan disengkokoli oleh orang lain). Seseorang yang mengalami gangguan paranoid, secara kejiwaan bahwa Terdakwa sadar pada saat melakukan aktivitasnya baik yang bersifat kriminal maupun non kriminal, dimana harga diri Terdakwa merasa dilecehkan, sensitif ketika tersinggung dengan suatu perkataan yang menyinggung dirinya sehingga memacu yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki.

y. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Biddokkes Polda Jatim Jalan Achmad Yani nomor 116 Surabaya, Saksi- 11 AKBP dr. Heri Wijatmoko, SpF, DFM. melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Endang Tatik meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi), dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintik seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand.
- 2). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam.
- 3). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.
- d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus hahjs dan ginjal kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Luka tusuk di dada yang terletak diantara payudara, mengenai kantong jantung hingga jantung.
 - 5). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, maka darah yang dapat terukur sangat sedikit.
 - 6). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal dunia yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.
 - 7). Organ-organ dalam tubuh tampak pucat dan isi lambung yang penuh dengan sisa makanan.
- z. Bahwa menurut saksi- 11, saat kematian Sdri. Endang Tatik adalah antara pukul 18.00 Wib tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan pukul 05.30 Wib tanggal 01 Pebruari 2010, hal tersebut berdasarkan adanya sisa makanan yang ada dalam lambung, saat kematian korban adalah belum 6 (enam) jam dari saat makan yang terakhir. Penyebab kematian korban adalah perlukaan di bagian tubuh yaitu adanya luka tusuk di dada diantara payudara yang mengenai selaput kantong jantung dan jantung. Menurut saksi- 11, setidaknya didapatkan 79 (tujuh puluh sembilan) luka terbuka pada korban, sebagian luka tersebut adalah karena luka tusukan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan, panjang luka yang masih tampak jelas akibat persentuhan tajam ukurannya rata-rata antara 2 (dua) centi meter sampai 2,5 (dua setengah) centi meter, ada pula panjangnya kurang lebih 4,5 (empat setengah) centi meter di dada. Sedangkan dalamnya luka hanya sedalam kulit hingga masuk ke dalam rongga dada dan perut. Dari hasil usap vagina, tidak didapatkan adanya spermatozoa dan korban sedang haid.
- aa. Bahwa dengan demikian, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di area persawahan Desa Suwaluh Kec. Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jatim, Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa korban Sdri. Endang Tatik dengan menggunakan 1 (satu) bilah sangkur SS 1 milik inventaris Yonif- 1 Mar yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, dengan cara-cara Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke arah dada (ulu hati) dan ke leher masing-masing sebanyak 1 (satu) tusukan. Selanjutnya Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS 1 ke arah punggung, (leher dan pinggang korban secara berulang kali (tidak terhitung jumlah tusukan), perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia seketika di lokasi kejadian. Terdakwa menyadari dan menginsyafi beserta akibatnya bahwa leher, perut dan dada (ulu hati) seorang manusia adalah tempatnya organ-organ vital atau rentan serta rawan akan tusukan benda tajam seperti sangkur SS 1. Apabila organ-organ tubuh tersebut ditusuk secara berulang kali, maka akibatnya saluran pernafasan, denyut jantung maupun kantong jantung tidak akan berfungsi secara normal (dalam hal ini korban akan langsung meninggal dunia).

bb. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, adalah disebabkan karena setelah selesai Terdakwa mencumbu korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban siapa nama lelaki yang menjawab telepon dan mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah pacar korban. Namun korban selalu menjawab tidak tahu bahkan Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban dan korban selalu menjawab tidak tahu, sehingga timbul rasa emosi yang tidak terkendali dan marah serta cemburu selanjutnya secara spontan (tiba-tiba) Terdakwa mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah sekitar dada (ulu hati) dan leher korban kemudian Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS1 ke arah punggung, leher dan dada korban.

cc. Bahwa berdasarkan visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim, dengan kesimpulan :

- 1). Jenazah perempuan umur dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh centi meter, kulit kuning langsat, keadaan gizi baik dan golongan darah "0".
- 2). Pada pemeriksaan didapatkan:
 - a). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintil seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand

- b). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam.
 - c). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.
 - d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.
 - e). Luka tusuk di dada yang terletak di antara payudara atau luka tusuk ketiga puluh sembilan yang mematikan, luka tersebut mengenai kantong jantung hingga jantung.
 - f). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, makan darah yang dapat terukur sangat sedikit.
 - g). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah
- 3). Berdasarkan isi lambung yang relatif penuh dengan makanan, berbentuk nasi, kecambah, biji timun, biji lombok, maka saat kematian adalah belum enam jam dari saat makan yang terakhir.
- 4). Korban meninggal akibat luka tusuk di dada, yang mengenai jantung yang mengakibatkan perdarahan dan proses kematian dipercepat dengan adanya luka tusuk di paru, hati dan ginjal.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 sepuluh sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh di area persawahan Desa Suwaluh Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jatim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III - 12 Surabaya telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain, jika mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, Terdakwa ditempatkan di kesatuan di Yonif- 1 Mar Surabaya sebagai anggota Kompi C. Sampai Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif- 1 Mar dan pangkat terakhir adalah Pratu Mar NRP. 108909.

Bahwa sejak bulan Agustus 2009, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Endang Tatik (korban) bertempat di Pasar Sumber Arum Bojonegoro. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama Terdakwa berpacaran dengan korban, Terdakwa pernah main ke rumah korban di Desa Sengon Dander Bojonegoro dan bertemu dengan ayah kandung korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) dan Terdakwa sering mengajak korban pergi jalan-jalan keliling kota Surabaya. Bulan Oktober 2009 dan bulan Nopember 2009, Terdakwa melakukan komunikasi dengan korban menggunakan telepon dan menggunakan sarana sms.

Bahwa pada bulan Januari 2010, Terdakwa menghubungi korban menggunakan nomor handphone korban. namun yang membalas seorang laki-laki (tidak diperiksa) dan mengatakan bahwa dia adalah pacarnya korban. Kemudian Terdakwa mengatakan pula sebagai kakak kandung korban bernama Sdr, Adam

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 bertempat di penjagaan ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya. Terdakwa menghubungi korban menggunakan hp jenis Nokia 5130 dengan cara sms dan menelpon sebagai berikut :

- 1). Sekira pukul 18.00 Wib : Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke korban yang isinya: " Dik kamu saya ajak ke rumah saya mau nggak ? ". Rumah Terdakwa di Desa Jabaran Kec. Balong Bendo Krian Sidoarjo. Kemudian korban membalas dengan sms yang isinya: " Ah nggak mas nanti kamu ngapain ". Kemudian Terdakwa membalas lagi: " Ya udah ke Alon- Alon Sidoarjo aja ". Tidak berapa lama korban membalas lagi: " Ya udah mas saya diajak ke rumah tidak apa-apa ", kemudian Terdakwa membalas lagi: - Ya udah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 22.00 Wib : Terdakwa menelpon ke handphone korban, intinya Terdakwa ingin ketemu dengan korban dan korban akan dijemput Terdakwa untuk diajak jalan-jalan.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebelah kanan markas Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi- 8 Prada Mar Topik Serage yaitu sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nopol L 6968 PE, nomor rangka MH1JB1129K040485 dan nomor mesin JBC1E1042089, STNK (atas nama Ulailah Uminursanah) dan helm warna biru. Sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah sangkur SS 1 beserta sarung sangkur dari almarinya di mess Tidur Dalam (TD) Yonif- 1 Mar. Kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 beserta sarungnya di gesper atau ikat pinggang di pinggang sebelah kiri :
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari ksatrian Yonif- 1 Mar sambil membawa 1 (satu) bilah sangkur SS 1 dan sarung sangkur milik inventaris dan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam milik saksi- 8 dan membawa helm warna biru, mengenakan sarung tangan warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa berpakaian preman, celana jeans (levis) merk Cardinal, sandal jepit merk Ardiles, kaos oblong warna hijau lumut gambar sepasang naga merk Concept bertuliskan Dragon Spirit dan jaket kain warna hijau muda atau warna krem merk Get The Emotion ukuran M.
- g. Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa bertemu dengan korban di depan pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya tepat di dekat rambu-rambu lampu merah Korban saat itu bersama temannya bernama Saksi- 1 Sdri. Suhartini. Korban mengenakan pakaian atasnya kaos warna hijau tua, jaket warna krem dan celana jeans warna hitam serta sandal warna hitam dan membawa tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dan meninggalkan saksi- 1, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam menuju Alon-Alon Sidoarjo kemudian menuju ke arah rumah Terdakwa melewati Ds. Wonoayu (Masmil Surabaya). terus ke arah Ds. Wales Sari kemudian melalui Ds. Jabaran Balong Bendo Sidoarjo (di area persawahan), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa sambil berdiri mencumbui korban dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara korban, kemudian Terdakwa meraba ke arah kemaluan korban dengan maksud Terdakwa meminta melakukan persetubuhan dengan korban namun korban menolak karena korban sedang haid. Terdakwa bertanya kepada korban mengenai siapa nama lelaki yang mengaku sebagai pacar korban. Korban tidak mau memberitahukan dan mengatakan tidak tahu, bahkan Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban namun korban hanya mengatakan kepada Terdakwa tidak tahu. Pada saat Terdakwa dan korban sama-sama berdiri berhadap-hadapan, pada saat itulah Terdakwa merasa emosi karena kesal dan cemburu, Terdakwa menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban membalasnya memukul Terdakwa dengan cara tangan kanan korban mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa makin marah kepada korban dan Terdakwa mengucapkan kata-kata: "Dancok matamu".

- i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa melampiaskan marahnya dengan gerakan cepat (gerakan spontan) tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang sebeiah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melakukan penusukan ke tubuh korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1). Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS 1 ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali.
- 2). Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kaki kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah.
- 3). Sangkur SS 1 dipegang dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban menggunakan tangan kanannya ke arah rerumputan pinggir jalan sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi.
- 4). Selanjutnya Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya, kemudian Terdakwa menusukkan sangkur SS 1 ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali-kali dari arah samping kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban dan ternyata tubuh korban masih bergerak-gerak.

- 5). Kemudian Terdakwa kembali menusukkan mate sangkur SS 1 ke tubuh korban bagian belakang (punggung dan pinggang, leher) secara berkali-kali tidak terhitung jumlah tusukannya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dan meletakkan tubuh korban di parit persawahan yang berisi air sejauh 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa menusuk korban ke arah parit atau sungai antara jalan persawahan, dengan cara Terdakwa menarik kaos korban bagian belakangnya. Posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di samping tubuh korban, tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri ke arah timur, tubuh bagian bawah terendam air.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone milik korban yang berada di saku celana kanan depan dan Terdakwa menyimpannya dalam saku jaket sebelah kanan bawah dan Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 ke gesper di pinggang kirinya. Selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE dengan maksud menyimpan sarung tangan wana hitam.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam pergi meninggalkan lokasi kejadian akan menuju Mess TD Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya. Pada saat Terdakwa melintas di atas jembatan kali Brantas Sepanjang Sidoarjo, Terdakwa menggunakan tangan kirinya membuang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya ke dalam kali Brantas (dari arah kiri kali Brantas). Pihak Penyelam TNI AL sudah berusaha mencari sangkur SS 1 di sekitar Kali Brantas Sepanjang Sidoarjo, namun hingga sekarang sangkur SS 1 beserta sarung sangkurnya belum diketemukan (sesuai dengan berita acara tidak diketemukan barang bukti).
- l. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010, Terdakwa melakukan kegiatan :
- 1). Sekira pukul 00.40 Wib: Terdakwa masuk ke ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya melalui penjagaan dan menuju ke mess Kompil C Yonif- 1 Mar, kemudian Terdakwa langsung merendam pakaian yang dikenakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sekira pukul 12.30 Wib: Terdakwa merendam kaos dan celananya, baunya amis.
- 3). Sekira pukul 14.30 Wib: Terdakwa membakar sarung tangan warna hitam karena baunya amis di dekat tempat sampah Mess TD Yonif- 1 Mar.
- 4). Sekira pukul 19.30 Wib: Terdakwa membakar handphone milik korban di dekat pintu belakang Mess TD Yonif- 1 Mar atau di samping Mess Kompi C, kejadian membakar handphone tersebut sempat dilihat oleh Pratu Mar Sigit Pumomo dan bertanya kepada Terdakwa: " bakar apa itu?" , dijawab Terdakwa: " bakar HP bang, wong HP jelek", kemudian Pratu Mar Sigit Pumomo pergi meninggalkan Terdakwa.

m. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi- 2 Sdr. Budiman bersama Sdr. Kasuri melaksanakan jalan sehat secara rutin tiap pagi. Tiba-tiba saksi- 2 melihat dan menemukan ada mayat seorang perempuan (berpakaian lengkap) dengan posisi seluruh tubuh berada di dalam air atau parit persawahan di Ds. Suwaluh Balong Bendo Sidoarjo. Kemudian saksi- 2 melaporkan penemuan mayat tersebut ke kantor Polsek Balong Bendo dan laporan saksi- 2 diterima oleh Saksi- 3 Aiptu Pol Kuswanto (Anggota Polsek Balong Bendo Sidoarjo), kemudian saksi- 3 langsung melaporkan kejadian penemuan mayat perempuan tersebut ke Polres Sidoarjo.

n. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 Briпка Abdul Haris bersama anggota polisi lainnya seperti Aiptu Sidik Romli Aji. Aiptu Winarno, Aiptu Riyanto, Aiptu Sucipto, Briпка Bambang Suwono, Aiptu Iskandar dan Bripta Slamet (petugas Polsek Balong Bendo, tidak diperiksa sebagai saksi) langsung mendatangi TKP di Ds. Balong Bendo Kec. Balong Bendo Sidoarjo dan melakukan tindakan olah TKP terhadap korban antara lain melakukan pemotretan, pengukuran, penyelidikan di TKP, pencarian dan mengumpulkan barang bukti serta mengidentifikasi korban yang berjenis kelamin perempuan, umur kira- kira 20 (dua puluh) tahun. Kondisi punggung, perut dan leher korban terdapat luka diduga terkena tusukan benda tajam, korban sudah meninggal dunia di TKP. Saksi- 4 mengambil resapan darah baik yang terdapat di TKP dan ditubuh korban. Barang bukti yang ditemukan adalah tas kecil warna putih, bedak pond, listrik dan SIM Card diduga milik korban. Saksi- 4 bersama anggota identifikasi Polres Sidoarjo mengefakuasai korban dan dibawa ke RS Bhayangkara guna visum luar dan dalam (autopsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi- 5 Bripka Pol Hari Nurcahyo (Anggota Reskrim Polres Sidoarjo) pergi ke kantor Telkomsel di Sidoarjo dengan maksud mengecek sim card yang ditemukan di TKP, ternyata pada memori sim card tersebut terdapat nomor kartu handphone. Selanjutnya saksi- 5 melakukan penyelidikan dan pelacakan alamat pelaku. akhirnya diketahui pelakunya diduga bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin dari Yonif- 1 Mar.

p. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 14.30 Wib, saksi- 5 bersama AKP Amesto (tidak diperiksa), Kapten Mar Danang dan Saksi- 6 Kapten Mar Darn Indrahadi pergi bersama-sama menuju kantor Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur Perak Surabaya guna menghadap Danyonif- 1 Mar melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin yang diduga ada keterlibatan hilangnya nyawa korban. Semula Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah AKP Amesto menunjukkan bukti awal berupa print out sim 'card milik korban ada nomor handphone milik Pratu Mar Andi Nova Irudin (nama panggilan Adam), akhirnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan penusukan terhadap korban bernama Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib di area persawahan Desa Suwaluh Kecamatan Balong Bendo Sidoarjo Jatim

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa dibawa oteh beberapa petugas polisi dan anggota Pomal Lantamal V ke TKP dan ke kantor Polsek Balong Bendo Sidoarjo. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pra rekontruksi terhadap Terdakwa sampai pukul 02.00 Wib hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010. Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Pomal Lantamal V ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses.

r. Bahwa dengan adanya kematian korban Sdri. Endang Tatik pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di area persawahan Desa Suwaluh Kec. Balong Bendo Sidoarjo Jatim yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut di atas, orang tua korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono) merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa, karena nyawa korban dihilangkan begitu saja oleh Terdakwa. padahal Terdakwa tidak berhak atas nyawa korban. Saksi- 9 minta kepada aparat penegak hukum yang berwenang, agar Terdakwa dihukum seberat- beratnya dan seadil- adilnya.

s. Bahwa menurut Saksi- 10 Mayor Laut (K) dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id terdapat berkas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal dunia yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.

8). Organ-organ dalam tubuh tanpa pucat dan isi lambung yang penuh dengan sisa makanan.

u. Bahwa menurut saksi- 11, saat kematian Sdri. Endang Tatik adalah antara pukul 18.00 Wib tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan pukul 05.30 Wib tanggal 01 Pebruari 2010. Penyebab kematian korban adalah perlukaan di bagian tubuh yaitu adanya luka tusuk di dada diantara payudara yang mengenai selaput kantong jantung dan jantung. Menurut saksi- 11, setidaknya didapatkan 79 (tujuh puluh sembilan) luka terbuka pada korban, sebagian luka tersebut adalah karena luka tusukan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan, panjang luka rata-rata antara 2 (dua) centi meter sampai 2,5 (dua setengah) centi meter, panjangnya kurang lebih 4,5 (empat setengah) centi meter di dada. Sedangkan dalamnya luka mulai hanya sedalam kulit hingga masuk ke dalam rongga dada dan perut. Dari hasil usap vagina, tidak didapatkan adanya spermatozoa dan korban sedang haid.

v. Bahwa dengan demikian maka pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di area persawahan Desa Suwaluh Kec. Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jatim, perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana melukai Sdri. Endang Tatik (korban) menggunakan sebilah sangkur SS 1 milik inventaris Yonif- 1 Mar yang dipercayakan kepada Terdakwa, dengan cara-cara Terdakwa menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah dada (ulu hati) dan ke leher masing-masing sebanyak 1 (satu) tusukan. Selanjutnya karena korban masih bergerak- gerak (belum meninggal dunia seketika), Terdakwa langsung menusukkan kembali mata sangkur SS 1 ke arah punggung, leher dan pinggang korban secara bernlang kali (lebih dari 3 kali tusukan). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian.

w. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, adalah disebabkan karena setelah selesai Terdakwa mencumbu korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban siapa nama lelaki yang mengaku sebagai pacar korban, namun korban selalu menjawab tidak tahu bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah berulang kali menanyakan kepada korban dan korban selalu menjawab tidak tahu, sehingga timbul rasa emosi yang tidak terkendali dan marah serta cemburu selanjutnya secara spontan (tiba-tiba) Terdakwa mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah sekitar dada (ulu hati) dan leher korban kemudian Terdakwa menusukkan kembali mata sangkur SS1 ke arah punggung, leher dan dada korban.

x. Bahwa berdasarkan visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592. dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim. dengan kesimpulan :

- 1). Jenazah perempuan umur dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh centi meter, kulit kuning langsung, keadaan gizi baik dan golongan darah" 0".
- 2). Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintil seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand.
 - b). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam.
 - c). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.
 - d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.
 - e). Luka tusuk di dada yang terletak di antara payudara atau luka tusuk ketiga puluh sembilan yang mematikan, luka tersebut mengenai kantong jantung hingga jantung.
 - f). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan. kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, makan darah yang dapat ternkur sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.

h). Organ-organ dalam tubuh tampak pucat.

3). Berdasarkan isi lambung yang relatif penuh dengan makanan, berbentuk nasi, kecambah, biji timun, biji lombok, maka saat kematian adalah belum 6 (enam) jam dari saat makan yang terakhir.

4). Korban meninggal akibat luka tusuk di dada, yang mengenai jantung yang mengakibatkan perdarahan dan proses kematian dipercepat dengan adanya luka tusuk di paru, hati dan ginjal.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Menimbang

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Lettu Mar Sutiono Nrp 17036/P berdasarkan Surat Perintah dari Dan Brigif 1 Mar Nomor Sprin/62/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Pratu Mar Andi Nova Irudin tertanggal 15 Pebruari 2010

Menimbang :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 21 Juni 2010 dan Oditur Militer menanggapi Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Juni 2010, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 107/K/AL/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima.

Menyatakan sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Suhartini, Pekerjaan : Swasta, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Juni 1990. Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jalan Krembangan Bakti Gg Lebar nomor 11 Surabaya.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Endang Tatik (Korban) pada tanggal 12 Januari 2010 sejak saksi masuk diterima kerja menjadi karyawan di stand penjualan pakaian di Takasimura BG Junction Jalan Bubutan Surabaya.

Bahwa Sdri. Endang Tatik (Korban) semasa hidupnya, pernah curhat kepada saksi tentang cowok-cowoknya yaitu yang ada di Sidoarjo, kuliah di Bandung dan satu lagi ada anggota TNI AD berdinis di Papua.-

Bahwa saksi terakhir kalinya bertemu dengan korban Sdri. Endang Tatik yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 ketika sama-sama bekerja di Stand Takasimura BG Junction. Saat itu korban mengenakan baju atas kaos oblong warna putih dirangkapi luar pakai jaket berjemper (kerudung) warna abu-abu motif bintang sedangkan bagian bawahnya memakai celana jeans warna biru dongker serta korban membawa tas warna putih agak besar dan memakai sepatu kets warna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama-sama dengan korban keluar dari Mall Stand Takasimura BG Junction Jalan Bubutan Surabaya untuk pulang dan pada saat itu saksi mendengar Korban (Sdri Endang Tatik) berbicara dengan pacarnya di handphone yang katanya akan di ajak jalan-jalan dan saksi sempat mendengar pembicaraan Sdri Endang Tatik (Korban) yang mengatakan “ Kamu Tidak dinas Ta “

Bahwa setelah telepon sekira pukul 22.0 Wib Sdri Endang Tatik (korban) mengatakan kepada Saksi bahwa korban nanti akan dijemput pacarnya dan ditunggu di depan Carefur, setelah itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sudah dijemput dan pulang
duluan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib, kakak Sdri Endang Tatik mendatangi tempat saksi bekerja Mall BG Junction, dengan maksud mencari adiknya Sdri Endang Tatik (korban) apakah korban berada di kerjaannya, karena sebelumnya Kakak korban dihubungi oleh polisi, bahwa Sdri. Endang Tatik telah meninggal dunia dan mayatnya diketemukan di sungai di belakang Polsek Balong Bendo Krian Sidoarjo. Adapun penyebabnya karena pembunuhan.

Bahwa saksi kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian dari Polres Sidoarjo untuk diperiksa sebagai saksi atas kematian Sdri Endang Tatik dan pada waktu diperiksa dimintai nomor HP Korban untuk mengetahui siapa yang terakhir menghubungi Korban.

Bahwa saksi baru mengetahui Sdri Endang Tatik telah meninggal dunia setelah diberitahu oleh Polisi dan yang membunuh katanya adalah pacarnya yang bernama Andi Nova anggota Marinir. Kemudian Saksi diperlihatkan foto korban dan Saksi melihat di tubuh korban (leher) ada bekas luka tusukan.

Atas keterangan saksi tersebut ,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama lengkap : Benni Ahmad. Pangkat/NRP : Pratu Mar, 108902. , Jabatan : Anggota Kompi A. , Kesatuan : Yonif- 1 Mar, Tempat dan tanggal lahir : Kediri 08 Juni 1984 Jenis kelamin : laki- laki , Agama : Islam , Kewarganegaraan : Indonesia , .Alamat tempat tinggal : Jl. Teluk Bayur No. 62 Tanjung Perak surabaya.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu Lichting dan sama-sama berdinan di Yonif- 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, saksi dan Terdakwa sama-sama melaksanakan tugas jaga di ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur Perak Surabaya.

Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, setelah pergantian jaga saksi melihat Terdakwa (Pratu Mar And! Nova Irudin) keluar ksatrian Yonif- 1 Mar dengan alasan akan membeli nasi goreng

4 Bahwa pada waktu Terdakwa keluar kstarian Saksi melihat Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menggunakan pakaian preman.

5. Bahwa saksi melihat Terdakwa kembali ke Kstrian Yonif 1/Mar sekira pukul 24.00 Wib.
6. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2010 saksi mendengar ada Informasi yang masuk Ke Batalyon yang pelakunya adalah Sertu Andi Nova Irudin
7. Bahwa setelah itu banyak anggota intel yang datang ke Ma Yonif 1/Mar dan saksi dipanggil karena pada saat jaga melihat Terdakwa keluar kstarian.
8. Bahwa pada hari Rabu tangga) 03 Pebruari 2010, saksi membaca berita di koran Jawa Pos, ada berita pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Endang Tatik yang terjadi pada tanggal 31 januari 2010 malam dan nama pelaku disingkat menggunakan inisial ANI.
9. Bahwa saksi baru tahu bahwa pelaku pembunuhan adalah Terdakwa setelah diberi pengarahan oleh Komandan batalyon.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 3 : Nama lengkap : Topik Serage. , Pangkat/NRP : Pratu Mar, 111061., Jabatan : Anggota Kompi C. Kesatuan : Yonif- 1 Mar , Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 24 September 1986 , Jenis kelamin : Laki-laki. , Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : TD Mess Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu batalyon, dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib sebelum apel malam saksi dipanggil oleh Pratu Mar Andi Nova Irudin (Terdakwa) kemudian saksi mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berpakaian preman setelah ketemu ternyata Terdakwa akan meminjam sepeda motor saksi untuk membeli nasi goreng , Selanjutnya saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK serta sepeda motomya Honda Revo Nopol L. 6968 PE dan helm warna biru kepada Terdakwa.

Bahwa sepeda motor milik saksi dikembalikan oleh Terdakwa pada malam itu juga sekira pukul 24.00 Wib pada saat Saksi sedang tidur tetapi dibangunkan oleh Terdakwa dan setengah sadar saksi melihat kunci kontaknya oleh Terdakwa diletakkan di tempat tidur sedangkan STNKnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010, saksi melihat banyak anggota polisi datang ke Yonif- 1 Mar. Kemudian saksi dipanggil oleh Letda Mar Laode Huzaimin yang menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi lalu saksi diperintahkan untuk menaruh sepeda motomya ke depan markas Yonif- 1 Mar.
5. Bahwa setelah sepeda motor diletakkan di depan Mayonif 1/Mar Kemudian ada seseorang yang menanyakan kepada saksi siapa yang habis meminjam sepeda motor saksi dan saksi menjawab:" yang habis meminjam sepeda motor adalah Pratu Mar Andi Nova Irudin (Terdakwa), senior saksi di Kompi C"

Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol L 6968 PE tersebut adalah milik saksi sendiri. Namun STNKnya atas nama Ulailah Umirnursnah karena pada saat saksi akan membeli sepeda motor saksi tidak memiliki KTP Surabaya dan pinjam nama Sdri Umirnursnah.

7. Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri Endang Tatik dari pemberitahuan yang dsampaikan oleh Dan Yonif 1/Mar.
8. Bahwa pada waktu sepeda motor dikembalikan oleh Terdakwa tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan di Sepeda motor milik Saksi tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 4 : Nama lengkap : Adiono. Pekerjaan : Tani .Tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 31 Desember 1960. Jenis kelamin :Laki- laki. Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , . Alamat tempat tinggal : Sumberarum Rt.15 Rw. 05 Sumberarum Kec. Dander Bojonegoro.

Pada pokoknya meneranakan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dikenalkan oleh anaknya yang bernama Endang Tatik di rumahnya di Bojonegoro , dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Sdri. Endang Tatik (Korban) dan Sdri. Endang Tatik adalah anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara dan bekerja di Mall Takasimura BG Junction Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi mengetahui bahwa anaknya (Sdri Endang Tatik) selama bekerja di Surabaya tinggal dan Kost di daerah Genteng Surabaya.

4. Bahwa anak saksi Sdri. Endang Tatik , sekira bulan Agustus 2009 pernah mengajak Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin ke rumahnya di Bojonegoro dan dikenalkan kepada saksi yang katanya Terdakwa adalah teman korban.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib, saksi diberitahu oleh pihak kepolisian (Polsek Balong Bendo Sidoarjo) An. Pak Wiji yang membawa foto anaknya yang bernama Yenny yang tinggal di Jakarta katanya meninggal dunia dibunuh oleh seseorang pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2009 dan mayatnya ditemukan di selokan/sungai di daerah Balong Bendo Sidoarjo , lalu saksi menghubungi Sdri Yenny , ternyata Yenny masih hidup Selanjutnya saksi di ajak oleh Pak Wiji ke Polres Sidoarjo untuk memastikan siapa sebenarnya mayat .
6. Bahwa selanjutnya saksi dan istrinya yang bernama Sdri Laminten di ajak oleh Pak Wiji ke Polres Sidoarjo untuk mencari tahu apakah benar mayat seorang perempuan yang ditemukan tersebut adalah anak saksi dan setelah sampai di Polres Sidoarjo saksi disuruh melihat mayatnya dan ternyata benar mayat tersebut adalah anaknya yang bernama Sdri Endang Tatik , Saksi langsung kaget dan shok.
7. Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Polsek Balong Bendo Sidoarjo bahwa anak saksi bernama Sdri. Endang Tatik meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa.
8. Bahwa kemudian jenazah Sdri Endang Tatik dibawah pulang dan dimakamkan di Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 5 : Nama lengkap : dr. Heri Wijatmoko, SpF, DFM ,
Pangkat/NRP : AKBP / 67030592., Jabatan : Kabag
Dokpol dan Peninjang Medik Umum , Kesatuan Rumkit
Bhayangkara HS Samsoeri, Mertoyoso Bidokkes Polda
Jatim, Tempat dan tanggal lahir : Ngawi 08 Maret
1987 , Jenis kelamin : Laki-laki .Kewarganegaraan :
Indonesia. Agama : Islam , .Alamat tempat tinggal :
Jl. A Yani No, 116 Surabaya.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa lat ar belakang saksi sebagai dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | bidang forensik.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010, saksi menerima surat permintaan dari Visum dari Kapolsek Balong Bendo Sidoarjo nomor surat Pol: VER/02/11/2010 atas nama jenazah Sdri. Endang Tatik. Jenazah seorang perempuan terbungkus dalam kantong jenazah warna kuning, usia masih muda dengan pakaian masih lengkap termasuk sepatu dan jaket dan dalam keadaan basah. sepintas saksi melihat luka-luka di wajah akibat bekas gigitan binatang air. Kemudian saksi mengecek surat permintaan dari penyidik polisi tersebut, apakah pemeriksaan luar saja atau otopsi serta meminta keterangan tentang jenazah tersebut kepada penyidik, maka penyidik diminta mengisi lembar pernyataan tentang permintaan otopsi tersebut. Pada saat saksi melakukan tindakan pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) saksi didampingi oleh penyidik dari Polres Sidoarjo dan dari Polwiltabes Surabaya. Pada prinsipnya tindakan otopsi berdasarkan permintaan penyidik, tidak diperlukan izin atau persetujuan dari keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Biddokkes Polda Jatim Jalan Achmad Yani nomor 116 Surabaya, saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sdri. Endang Tatik meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi), hasil atau kelainan yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintik seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand.

Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan benda tajam.

c. Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.

d. Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.

e. Luka tusuk di dada yang terletak diantara payudara, mengenai kantong jantung hingga jantung.

f. Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, maka darah yang dapat teukur sangat sedikit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat berkas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal dunia yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.

- h. Organ-organ dalam tubuh tampak pucat dan isi lambung yang penuh dengan sisa makanan.

Bahwa tindakan saksi setelah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otoposi) terhadap jenazah Sdri. Endang Tatik adalah sebagai berikut :

- a. Menyimpan jenazah ke dalam lemari pendingin sambil menunggu kedatangan keluarga korban.
 - b. Menyerahkan barang bukti berupa pakaian serta barang yang melekat pada jenazah kepada penyidik.
 - c. Mengirimkan sample jaringan untuk pemeriksaan toksikologi ke labfor cabang Surabaya.
5. Bahwa menurut saksi, saat kematian Sdri. Endang Tatik adalah antara pukul 18.00 Wib tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan pukul 05.30 Wib tanggal 01 Pebruari 2010, hal tersebut berdasarkan adanya sisa makanan yang ada dalam lambung. saat kematian korban adalah belum 6 (enam) jam dari saat makan yang terakhir.
6. Bahwa menurut saksi perlukaan di bagian tubuh yang menjadi penyebab kematian Sdri. Endang Tatik adalah luka tusuk di dada diantara payudara yang mengenai selaput kantong jantung dan jantung. Selain itu yang saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam, setidaknya didapatkan 79 (tujuh puluh sembilan) luka terbuka pada korban.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan, panjang dan dalamnya luka bervariasi. Panjang luka yang masih tampak jelas akibat persentuhan tajam ukurannya rata-rata antara 2 (dua) centi Meter sampai 2,5 (dua setengah) centi meter, adapula panjangnya kurang lebih 4,5 (empat setengah) centi meter di dada. Sedangkan dalamnya luka bervariasi, mulai hanya sedalam kulit hingga masuk ke dalam rongga dada dan perut. Dari hasil usap vagina, tidak didapatkan adanya spermatozoa dan korban sedang haid.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-putusan.mahkamahagung.go.id Kuswanto. Pangkat/NRP : Aiptu Pol, 56040358. Jabatan : Ka SPK, Kesatuan : Polsek Balong Bendo. Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 21 April 1956. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : Ds. Tambak Kemerakan Rt. 05 Rw. 02 Kec.Krian Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 05.30 Wib, saksi menerima laporan dari satah seorang warga sekitar bernama Saksi- 2 Sdr. Budiman. Laporannya adalah penemuan mayat seorang berjenis kelamin perempuan tanpa identitas (Mrs. X) bertempat di parit di Ds. Suwaluh Kec. Balong Bendo Kab. Sidoarjo.
2. Bahwa selanjutnya saksi adalah melaporkan kejadian penemuan mayat seorang perempuan kepada Kapolsek Balong Bendo, Unit Reskrim Polsek Balong Bendo dan Unit Patroli Polsek Balong Bendo. Tindakan saksi selanjutnya adalah membuat Laporan Polisi dan membuatkan atau mengkonsep permohonan visum et repertum.
3. Bahwa sepengetahuan saksi. petugas polisi yang mendatangi lokasi (TKP) adalah Aiptu Sidik Romli Aji, Aiptu Winamo, Aiptu Riyanto, Aiptu Sucipto, Bripta Bambang Suwono. Aiptu Iskandar dan Briptu Slamet (Petugas Polsek Balong Bendo) dan anggota Unit Reskrim Polres Sidoarjo (tidak tahu nama petugasnya). Dalam hal saksi tidak ikut mendatangi lokasi (TKP)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 7 : Nama tengkap : dr. K. Tirka Nandaka, SpKj. Pangkat/NRP : Mayor Laut (K), 12779/P. Jabatan : Kasubdet Jiwa RSAL dr. Ramelan Surabaya. Kesatuan : RSAL dr. Ramelan Surabaya. Tempat dan tanggal lahir : Tabanan, 13 Maret 1975, Jenis kelamin : Perempuan. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu. Alamat tempat tinggal : Komplek Timur RSAL dr. Ramelan nomor 12 Jalan

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa spesialisasi saksi adalah ahli jiwa dan tugas sehari-hari salah satunya adalah mencakup pemeriksaan anggota yang diduga ada kelainan jiwa.
2. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2010 bertempat di Rumkital dr. Ramelan Surabaya, saksi pernah melakukan pemeriksaan jiwa terhadap Pratu Mar Andi Nova Irudin NRP. 108909. Adapun hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut: secara mental/kejiwaan yang bersangkutan tidak mengalami sakit jiwa/ gangguan kejiwaan tetapi mempunyai sifat kepribadian paranoid (pencuriga, merasa dirinya dalam keadaan tidak aman, pendendam, sensitif terhadap penolakan, pencemburu dan ada perasaan disengkokoli oleh orang lain).

3. Bahwa menurut saksi, seseorang yang mengalami gangguan paranoid, secara kejiwaan sadar pada saat melakukan aktivitasnya baik yang bersifat kriminal maupun non kriminal. Harga dirinya Terdakwa merasa dilecehkan. Hal tersebut merupakan pembawaan seseorang yang mempunyai sifat paranoid yang begitu sensitif ketika tersinggung dengan suatu perkataan yang menyinggung dirinya sehingga memacu yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, akan tetapi dia sadar terhadap apa yang telah diperbuat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi- 8 : Nama lengkap : Budiman, Pekerjaan : Swasta. Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 06 Mei 1952. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : Ds. Suwaluh Rt.12 Rw. 03 Kec. Balong Bendo Krian Sidoarjo.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama Sdr. Kasuri sedang melaksanakan jalan sehat yang dilakukan oleh saksi secara rutin setiap hari. Pada saat saksi dan Sdr. Kasuri melintasi area persawahan di Ds. Suwaluh Balong Bendo Sidoarjo, saksi melihat ada sosok yang menyerupai mayat dengan posisi seluruh tubuh berada di dalam air, badan tengkurap dan kepala mengarah ke selatan dan kaki mengarah ke utara sedangkan tangannya berada di samping tubuhnya.

Bahwa selanjutnya tindakan saksi adalah mengecek kebenaran adanya mayat tersebut dengan cara saksi mengambil dan memegang sebatang daun tebu. Kemudian saksi menyentuhkan batang daun tebu tersebut ke tubuh mayat tersebut untuk meyakinkan apakah benar sosok benda menyerupai mayat manusia tersebut adalah mayat manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sawah. Selanjutnya setelah saksi yakin bahwa sosok benda tersebut adalah mayat manusia, maka saksi melapor ke Polsek Balong Bendo, jarak saksi dengan mayat tersebut adalah 1 meter.

Bahwa pada saat saksi menemukan mayat seorang perempuan, saksi meyakini bahwa sosok benda tersebut ternyata mayat seorang perempuan karena saksi dapat dilihat dari ciri-ciri fisik tubuhnya, kulit berwarna putih. Pakaian yang dikenakan adalah kaos warna putih, jaket berwarna abu-abu, celana panjang jeans, serta memakai sepatu kets warna biru dan solnya warna putih. Saksi tidak mengenai identitasnya. Sepengetahuan saksi, letak parit pada saat saksi menemukan mayat seorang perempuan adalah terietak membujur arah utara dan selatan, kedalaman parit sekira 50 (lima puluh) cm berisi air serta lebar parit sekira 3 (tiga) meter.

Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota Polsek Balong Bendo Sidoarjo ke lokasi parit dimana ditemukan mayat seorang perempuan tersebut. Selain itu, saksi menemukan benda-benda seperti tas kedl warna putih kombinasi biru serta ada alat kosmetik berceceran atau berserakan di sebelah tangan kiri mayat perempuan tersebut.

Bahwa jarak rumah saksi dengan parit dimana mayat seorang perempuan ditemukan adalah berjarak sekiter 1 (satu) km. Sepengetahuan saksi daerah atau area persawahan tersebut sepi karena jarang dilalui oleh orang dan jauh dari pemukiman penduduk serta jarak rumah warga yang terdekat dengan parit sekiter 500 (lima ratus) meter berada di timur area persawahan

6. Bahwa saksi hanya bisa menduga, mayat seorang perempuan tersebut meninggal dunia dengan cara dibunuh. Hal ini dikarenakan saksi melihat di sekiter lokasi ditemukan mayat tersebut, terdapat barang-barang milik mayat perempuan berserakan. Saksi tidak mengetahui penyebab pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi tidak mengetahui pelakunya. Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah anggota TNI AL bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin dan korbannya adalah bernama Sdri. Endang Tatik, saksi mengetahui setelah saksi membaca dari surat kabar atau koran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : Abdul Haris. Pangkat/NRP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama : Bima, 170999380. Jabatan : Anggota Reskrim Polres Sidoarjo, Kesatuan : Polres Sidoarjo. Tempat dan tanggal lahir : Bima, 07 September 1973. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Sidoarjo Jalan Kombes Pol M. Duriat nomor 45 Sidoarjo.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Sidoarjo. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 05.00 Wib saksi mendapat laporan dari anggota Polsek Balong Bendo Sidoarjo tentang kejadian pembunuhan. Kemudian saksi metaporkannya kepada pimpinan dan selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) anggota Polres Sidoarjo diperintahkan untuk mendatangi TKP di alamat tersebut, setelah saksi bersama 3 (tiga) anggota tiba di lokasi TKP langsung melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi terhadap korban.

Bahwa pada saksi melakukan oleh TKP, saksi melakukan pemotreten, pengukuran, penyelidikan di TKP, pencarian dan mengumpulkan barang bukti serta mengidentifikasi korban. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di TKP, korban diketahui jenis kelamin perempuan, umur kira-kira 20 (dua puluh) tahun. Nama korban belum diketahui dan tindakan saksi selanjutnya adalah mengambil resapan darah di TKP dan di tubuh korban, Barang bukti yang ditemukan adalah tas kecil warna putih, bedak pond, lipstik dan SIM Card diduga milik korban. Kondisi tubuh korban pada saat ditemukan, di punggung, perut dan leher terdapat luka diduga terkena benda tajam. Selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) anggota identifikasi Polres Sidoarjo langsung mengefakuasi korban dan dibawa ke RS Bhayangkara guna visum luar dan dalam (autopsi).

Bahwa menurut perkiraan saksi, kejadian hilangnya nyawa korban terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 24.00 Wib dan TKPnya di Dsn. Ds. Balong Bendo Kec. Balong Bendo Sidoarjo. Saksi mengetahui nama korban adalah Sdri. Endang Tatik setelah keluarga korban dari Bojonegoro datang ke Polres Sidoarjo untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang menghabisi korban (merampas nyawa korban) Sdri. Endang Tatik. Saksi barn mengetahui pelakunya, setelah pelakunya dibawa ke Polsek Balong Bendo Sidoarjo oleh petugas Provoost TNI AL. Pelakunya adalah anggota TNI AL bernama Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mar Andi Nova Irudin anggota dari Yonif- 1 Mar Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 10 : Nama lengkap : Hari Nurcahyo. Pangkat/NRP : Bripka Pol, 71050202. Jabatan : Anggota Reskrim Polres Sidoarjo. Kesatuan : Polres Sidoarjo. Tempat dan tanggal lahir : Pasuruan, 29 Mei 1971. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Sidoarjo Jalan Kombes Pol M. Duriat nomor 45 Sidoarjo.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi TKP bersama teman-teman telah menemukan barang bukti salah satunya berupa sim card diduga milik korban, kemudian saksi mengecek sim card tersebut ke Telkomsel dan ternyata pada memori sim card tersebut terdapat nomor kartu handphone. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pelacakan alamat pelaku dan akhirnya diketahui bahwa pelakunya diduga bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin dari Yonif- 1 Mar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama AKP Amesto (Kasatreskrim Polres Sidoarjo) berangkat ke markas Brigif- 1 Mar untuk melakukan koordinasi dengan Kapten Mar Danang dari Brigif- 1 Mar. Dalam koordinasi tersebut dijelaskan bahwa kejadian hilangnya nyawa korban seorang perempuan di Balong Bendo Sidoarjo tersebut melibatkan anggota TNI AL bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin (anggota Yonif- 1 Mar). Setelah pihak Brigif- 1 Mar membolehkan selanjutnya saksi bersama AKP Amesto bertemu dengan Kapten Mar Danang dan Kapten Mar Darn untuk pergi bersama-sama ke kantor Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur Perak Surabaya menghadap Danyonif- 1 Mar guna koordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Pratu Mar Andi Nova Irudin tersebut.

Bahwa pada saat saksi bersama AKP Amesto dipertemukan dengan Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin, kemudian Terdakwa ditangkap dan tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balong Bendo untuk dimintai keterangannya. Pada saat Terdakwa berada di kantor Polsek Balong Bendo dan dimintai keterangan, Terdakwa menjelaskan bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn. Suwaluh Balong Bendo Sidoarjo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id korbananya seorang perempuan bernama Sdri. Endang Tatik umur 20 (dua puluh) tahun.

4. Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah melaporkan proses pemeriksaannya beserta identitas Terdakwa serta identitas korban kejadian kepada pimpinan saksi. Kemudian oleh pimpinan saksi, agar perkara Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin diserahkan ke Pomal Lantamal V guna kepastian hukum lebih lanjut. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 11 : Nama lengkap : Daru Indrahadi. Pangkat /NRP : Kapten Mar, 13950/P. Jabatan : Kasipam. Kesatuan : Brigif- 1 Mar. Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 09 Desember 1974. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : Rumdis Brigif- 1 Mar Gedangan Sidoarjo.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di kantor Brigif- 1 Mar, pihak Polres Sidoarjo meminta bantuan koordinas tentang pelaku perampasan nyawa seorang perempuan yang terjadi di Balong Bendo Sidoarjo dimana melibatkan anggota TNI AL dari Yonif- 1 Mar. Namun sebelumnya saksi sudah dihubungi oleh Kapten Mar Danang bahwa ada pihak Kasatreskrim Polres Sidoarjo atas nama AKP Ernesto menginformasikan, setelah dilakukan penyelidikan pelaku perampasan nyawa seorang perempuan, dimana diduga melibatkan anggota Yonif- 1 Mar.

Bahwa selanjutnya saksi mendampingi AKP Emesto (Kasatreskrim Polres Sidoarjo) pergi ke Yonif- 1 Mar menghadap Danyonif- 1 Mar Letkot Mar Suliono. Kemudian salah satu anggota Yonif- 1 Mar bernama Pratu Mar Andi Nova Irudin dipanggil untuk dipertemukan dengan AKP Ernesto dan dilakukan interogasi, dimana semula Pratu Mar Andi Nova Irudin tidak mengakui perbuatannya, namun setelah Kasatreskrim Polres Sidoarjo menunjukkan bukti awal berupa print out sim card milik korban ada nomor handphone milik Pratu Mar Andi Nova Irudin (alias Adam), akhirnya Pratu Mar Andi Nova Irudin mengakui melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban bernama Sdri. Endang Tatik

Bahwa tindakan saksi adalah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Danyonif- 1 Mar Letkol Mar Suliono selaku Anku dari Pratu Mar Andi Nova Irudin, Pihak Kasatreskrim Polres Sidoarjo memohon agar petaku dibawa ke TKP dan akan dimintei keterangannya di Polsek Balong Bendo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi selaku Kasatpam Brigif- 1 Mar mengikuti kegiatan tersebut bersama staf- 1 Yonif- 1 Mar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Pratu Mar Andi Nova Irudin (Terdakwa) dibawa ke TKP di Polsek Baling Bendo Sidoarjo bersama pihak Polres Sidoarjo. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pra rekontrnksi terhadap Terdakwa sampai pukul 02.00 Wib hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 sekira pukul 02.00 wib setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan pra rekontruksi terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Pomal Lantamal V meninggalkan kantor Polsek Balong Bendo Sidoarjo dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa ditahan guna penyidikan perkaranya sendiri. Selanjutnya saksi pulang ke rnmahnya.

6. Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan yang terjadi di Batong Bendo Sidoarjo, setelah saksi membaca berita di koran dan melihat penayangan di televisi. Saksi juga mengetahui nama korbannya bernama Sdri. Endang Tatik setelah saksi membaca koran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Yonif- 1 Mar Surabaya Sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif- 1 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP. 108909.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Tatik (korban) sejak bulan Agustus 2009 bertempat di Pasar Sumber Arum Bojonegoro. Setelah perkenalan Malam harinya Terdakwa main ke rumah Sdri. Endang Tatik di Desa Sengon Dander Bojonegoro dan Terdakwa juga bertemu dengan ayah kandung korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono). Dari hubungan perkenalan tersebut dilanjutkan ke hubungan pacaran. Selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Endang Tatik, Terdakwa sering pergi bersama dan sering mendatangi rumah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpapar korban di Jalan Genteng Besar Surabaya serta Terdakwa juga sering mengajak korban jalan-jalan keliling kota Surabaya.

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 dan bulan Nopember 2009, Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan korban namun Terdakwa masih melakukan komunikasi menggunakan telepon dan menggunakan sarana sms.
4. Bahwa pada bulan Januari 2010, Terdakwa menghubungi korban menggunakan telepon namun yang mengangkat adalah suara seorang laki-laki dan berkata kepada Terdakwa: " Saya pacarnya Sdri. Endang Tatik ". Terdakwa langsung kaget dan merasa emosi serta cemburu kemudian Terdakwa membalas jawaban telepon tersebut yang intinya Terdakwa mengaku sebagai kakak kandung dari Sdri. Endang Tatik bernama Adam (nama panggilan Terdakwa).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya bersama anggota Yonif- 1 Mar lainnya. Kemudian Terdakwa menghubungi korban menggunakan handphone milik Terdakwa jenis Nokia 5130 dengan nomor kartu 087851353030 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing menggunakan sarana sms dan langsung menelpon dengan maksud ingin bertemu dengan korban dan mengajaknya ke rumah Terdakwa dengan rincian.
 - a. Sekira pukul 18.00 Wib: Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor hp korban yang isinya: " Dik kamu saya ajak ke rumah saya mau nggak ? ". Rumah Terdakwa di Desa Jabaran Kec. Balong Bendo Krian Sidoarjo. Kemudian korban membalas dengan sms yang isinya: " Ah nggak mas nanti kamu ngapa-ngapain ". Kemudian Terdakwa membalas lagi: " Ya udah ke Alon-Alon Sidoarjo aja". Tidak berapa lama korban membalas lagi: " Ya udah mas saya diajak ke rumah tidak apa-apa", kemudian Terdakwa membalas lagi: " Ya udah".
 - b. Sekira pukul 22.00 Wib: Terdakwa menelpon korban menggunakan hp Terdakwa merk Nokia 5130 nomor 087851353030, intinya Terdakwa ingin ketemu dengan korban dan akan dijemput Terdakwa.
6. Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.30 Wib sebelum apel malam (pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010) bertempat di sebelah kanan markas Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya, Terdakwa mendatangi Saksi- 8 Prada Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Topik Serage dengan maksud akan meminjam sepeda motor milik saksi-8 yang akan digunakan Terdakwa untuk membeli nasi goreng. Selanjutnya saksi-8 menyerahkan kunci kontak, STNK (atas nama Ulailah Uminursanah, pemilik kantin Yonif-1 Mar), helm warna biru serta sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nomor rangka MH1JB1129K040485, nomor mesin JBC1E1042089 dan nopol L 6968 PE. Terdakwa mengenakan pakaian preman, celana jeans (levis) merk Cardinal, sandal jepit merk Ardiles. kaos oblong warna hijau lumut gambar sepasang naga merk Concept bertuliskan Dragon Spirit dan jaket kain warna hijau muda atau warna krem merk Get The Emotion ukuran M.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam mess yang ditempati Terdakwa yaitu mess Tidur dalam (TD) Yonif-1 Mar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah sangkur SS 1 beserta sarung dari almarinya. Kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 beserta sarungnya di gesper atau ikat pinggang dan Terdakwa juga memakai jaket kain dengan harapan supaya tidak kelihatan bahwa Terdakwa sedang membawa sangkur SS 1 dan sarung sangkur, selanjutnya Terdakwa keluar dari mess TD Yonif-1 Mar
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berpakaian preman keluar ksatrian Yonif-1 Mar sambil membawa 1 (satu) bilah sangkur SS 1 dan sarung sangkur milik inventaris Terdakwa dan sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam milik saksi-8 Prada Mar Topik Serage dan Terdakwa juga mengenakan sarung tangan warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pamit kepada petugas jaga Yonif-1 Mar bahwa Terdakwa akan keluar ksatrian Yonif-1 Mar untuk mencari makan nasi goreng, padahal Terdakwa akan bertemu dengan korban.
9. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban di depan pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya tepat di dekat rambu-rambu lampu merah. Pada saat itu korban bersama temannya seorang perempuan (Saksi-1 Sdri. Suhartini), korban mengenakan pakaian atasnya kaos warna hijau tua, jaket warna krem dan celana jeans warna hitam serta sandal warna hitam. Kemudian Terdakwa bincang-bincang dengan korban dan selanjutnya Terdakwa dan korban meninggalkan saksi-1 dan Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan cara korban dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam. Kemudian Terdakwa berangkat dari pertokoan BG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bubutan Surabaya menuju Alon-Alon Sidoarjo, kemudian menuju ke arah rumah Terdakwa melewati Ds. Wonoayu (RTM atau Masmil Surabaya), terus berjalan ke arah Ds. Wates Sari kemudian melalui Ds. Jabaran Balong Bendo Sidoarjo. Pada saat sampai di area persawahan Desa Jabaran, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa mencumbu korban dengan mesranya dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara dan tangan Terdakwa mengarah ke kemaluan korban dengan maksud Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan korban, namun korban menolak melakukan persetubuhan dengan mengatakan korban sedang haid.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan korban, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban yang intinya tentang siapa lelaki yang menjawab Terdakwa ketika Terdakwa menghubungi ke nomor handphone milik korban. namun korban tidak mau memberitahukan, bahkan Terdakwa sudah berulang kali menanyakan kepada korban namun korban tidak menjawabnya, hanya mengatakan kepada Terdakwa tidak tahu. Akhirnya terdakwa marah kepada korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya korban turun dari jok (tempat duduk) sepeda motor sehingga posisi Terdakwa dengan korban sama-sama berdiri bemedap-hadapan. Kemudian Terdakwa dengan rasa emosi dan marah dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban membalasnya dengan cara memukul dengan cara tangan kanan mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan Terdakwa makin marah dan Terdakwa mengucapkan kata-kata:" Dancok matamu "

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 23.30 Wib, dengan gerakan cepat tangan kanan Terdakwa mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Selanjutnya setelah sangkur SS 1 sudah berada di tangan kanan Terdakwa (digenggam erat-erat) dan posisi Terdakwa dengan korban saling berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan penusukan kepada korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata sangkur SS 1 masuk ke dalam ulu hati lalu Terdakwa mencabut kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkur SS 1. Posisi korban langsung menunduk sambil berteriak: " Aduh mas " sambil memegang perntnya. Kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah bagian kanan leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban memegang lehernya dengan kedua tangannya.

b. Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi badan atau tubuh saksi miring ke kiri kedua kaki menekuk dan kedua tangannya tetap memegang lehernya karena tusukan sangkur SS 1 milik Terdakwa.

c. Terdakwa memindahkan sangkur SS 1 yang dipegang dari tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menyeret tubuh korban ke arah reruntuhan pinggir jalan dengan, sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi dimana Terdakwa memberhentikan sepeda motor. Selanjutnya tereangka menyerat tubuh korban ke arah parit atau sungai persawahan.

d. Terdakwa dengan posisi membungkuk dan sangkur SS 1 dipindahkan ke tangan kanannya kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya lalu Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali- kali dari arah samping kanan, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban.

e. Oleh karena korban masih bergerak- gerak, kemudian Terdakwa kembali menusuk menggunakan sangkur SS 1 ke tubuh bagian belakang korban (punggung dan pinggang) secara berkali- kali hingga korban tidak bergerak lagi.

12. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dengan cara menarik kaos bagian belakangnya sejauh 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa menusuk korban ke arah parit atau sungai antara jalan persawahan. Kemudian Terdakwa meletakkan tubuh korban di dalam parit persawahan yang berisi air dengan posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkup tubuh korban, tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri ke arah timur dan tubuh bagian bawah terendam air.

13. Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan sangkur SS 1 yang dipegangnya dari tangan kanan ke tangan kirib Terdakwa. Terdakwa mengambil handphone milik korban yang berada di saku celana kanan depan dengan cara Terdakwa menginjak pantat korban dengan kaki kiri Terdakwa lalu tangan kanannya mengambil handphone kemudian Terdakwa menyimpannya dalam saku jaket sebelah kanan bawah setanjutnya Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 ke pinggang kirinya. Terdakwa juga mengambil tas besar warna putih milik korban yang tergeletak di tanah dekat sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam, kemudian Terdakwa juga mengambil tas kedl yang berada di dalam tas besar kemudian tas besamya dibuang Terdakwa ke sungai atau parit persawahan, Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas kecil berupa alat kosmetik. Maksud Terdakwa hanya mencari SIM Card handphone korban namun tidak diketemukan akhirnya Terdakwa membuang tas kecil di tanah lalu Terdakwa membuak jok sepeda motor kemudian melepas sarung tangan warna hitam yang dipakainya kemudian memasukkan ke dalam jok sepeda motor.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam akan menuju Mess TD Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya. Jalan yang dilalui adalah arah utara dekat Polsek Balong Bendo Sidoarjo, By Pass Krian- Jalan Raya Trosobo- lampu merah Jalan Sepanjang belok kiri- Karang Pilang- Wonokromno- Jalan Perak. Pada saat melintas diatas jembatan kali brantas Sepanjang Sidoarjo, dari atas sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam Terdakwa membuang sankur SS 1 dan sarung sangkur ke arah kiri jembatan dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu melipat kedua lengan jaketnya yang ada bekas noda darah agar tidak ketahuan orang kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar bensin di Pom bensin Perak.
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 00.40 Wib, Terdakwa masuk ke ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya melalui penjagaan dan dilihat dan drtegor oleh Saksi- 7 Pratu Mar Beny Ahmad (sesama anggota jaga dengan Terdakwa), namun Terdakwa hanya diam saja. Kemudian Terdakwa langsung merendam jaketnya lalu mandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganti baju kemudian Terdakwa melaksanakan tidur di Kompi C Yonif- 1 Mar. Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa merendam kaos dan celananya yang digunakan melakukan penusukan terhadap korban karena baunya amis.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa membakar sarung tangannya warna hitam yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban karena baunya amis di dekat tempat sampah Mess TD Yonif- 1 Mar. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membakar handphone milik korban di dekat pintu belakang Mess TD Yonif- 1 Mar atau di samping Mess Kompi C, kejadian membakar handphone tersebut sempat dilihat oleh Pratu Mar Sigit Pumomo.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib di ksatrian Yonif- 1 Mar datang petugas dari kepolisian Polres Sidoarjo, Provoost Brigif- 1 Mar dan Intel Brigif- 1 Mar selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Danyonif- 1 Mar Letkol Mar Suliono kemudian Terdakwa ditanya terkait perkara pembunuhan terhadap korban Sdri. Endang Tatik. Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balong Bendo Sidoarjo untuk dimintai keterangan sekira puiki 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal V selanjutnya Terdakwa ditahan untuk mempertanggung jawaban perbuatan Terdakwa..
18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan secara berulang kali terhadap tubuh korban Sdri. Endang Tatik dan mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian, disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu yang sangat beriebihan dan sakit hati karena cintanya Terdakwa ditolak oleh korban Sdri. Endang Tatik. Sewaktu Terdakwa menghubungi korban melalui nomor handphone korban, justern yang membalas adalah suara dengan nada seorang lelaki yang intinya dirinya mengaku sebagai pacar korban. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut kepada korban secara berulang kali namun korban tidak mau memberitahukan hanya menjawab tidak tahu, kemudian beberapa saat Terdakwa semakin tersinggung dan cemburu yang tidak terkendali lalu terlintas di pikiran Terdakwa yaitu emosi yang beriebihan, maka Terdakwa mengambil cara pintas yaitu menusukkan sangkur SS 1 menggunakan tangan kanannya diarahkan ke tubuh korban secara bernlang kali ke arah bagian perut (ulu hati, ginjal dan jantung sertu leher dan punggung korban), sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP di bibir sungai kecil atau saluran irigasi area oersawahan DS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Balong Bendo Sidoarjo Jatim .
Senjata tajam jenis sangkur SS1 beserta sarung
sangkur SS1 tersebut adalah milik inventaris
Terdakwa yang diambil dari lemari milik
Terdakwa di TD Mess Yonif- 1 Mar Jalan Teluk
Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya.

Menimbang

:
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat- surat :

- a. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum et Repertum Jenazah dari Rumah Sakrt Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sub Dep Kes Jiwa Rumkitel DR.Ramelan Diskesal atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- c. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0929/ KBF/2010 pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0792/KTF/2010 pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- e. Beberapa lembar foto copy berupa foto (gambar) barang- barang milik korban dan milik Terdakwa atau barang- barang yang berkaitan dengan kasus Terdakwa :
 - 1). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dan sandal milik Terdakwa dan korban.
 - 2). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dalam korban dan peralatan make up milik korban.
 - 3). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Sim Card milik korban dan foto HP jenis Nokia warna hitam milik Terdakwa.
 - 4). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto resapan darah dan resapan kuku korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak samping kanan dan kiri yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 6). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak depan dan belakang yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 7). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Helm standard pengaman warna biru yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 8). 1 (satu) lembar foto korban Sdri. Endang Tatik pada saat masih hidup.
- 9). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto ceceran darah dan tas kecil di TKP.
- 10). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban.
- 11). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban dan ceceran darah di TKP.
- 12). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto register sim card diduga milik korban dan foto mayat perempuan atas nama Sdri. Endang Tatik.
- 13). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto mayat korban pada saat dievakuasi.
- 14). 1 (satu) lembar berupa foto Terdakwa menunjukkan tempat membuang sangkur SS1.
- 15). 4 (empat) lembar berupa 6 (enam) foto penyelam TNI AL mencari barang bukti sangkur SS 1.
- 16). 24 (dua puluh empat) lembar berupa 46 (empat puluh enam) foto rekonstruksi Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. Endang Tatik.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nomor rangka MH1JB1129K040485, nomor mesin JBC1E1042089 dan nopol L 6968 PE.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE warna hitam atas nama Ulailah Umi Nursanah alamat Dupak Bangunsari Los 3-A Rw 01/11 Dupak Krembangan Surabaya.
- c. 1 (satu) buah helm warna biru.
- d. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bergambar sepasang naga merk Concep bertuliskan Dragon Spirit.
- e. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Cardinal.
- f. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Ardiles.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah jaket warna hijau

muda/krem. Milik korban Sdri. Endang Tatik :

- a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk FMS.
- b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Billabong.
- c. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu merk EQPE.
- d. 1 (satu) buah kain warna hitam.
- e. 1 (satu) buah kaos bergambar LOVE merk Darbos warna putih.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- h. 1 (satu) buah BH warna krem.
- i. 1 (satu) buah pembalut wanita (softek) warna putih.
- j. 1 (satu) pasang sepatu ket warna putih ukuran 38.
- k. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru dongker,
- l. 1 (satu) buah jam tangan merk Butterfly warna putih.
- m. 1 (satu) buah gelang tangan mainan terbuat dari plastik.
- n. 1 (satu) lembar tissue yang ada cairan didapat dari kelamin korban.
- o. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah dari tubuh korban.
- p. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah yang diambil dari TKP pinggir sungai Dsn. Suwaluh Kec. Balongbendo Sidoarjo.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar , Terdakwa ditempatkan di Yonif- 1 Mar Surabaya sebagai anggota Kompi C. dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif- 1 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP. 108909.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdri. Endang Tatik (korban) di Pasar Sumber Arum Bojonegoro. Setelah berkenalan kemudian Malam harinya Terdakwa main ke rumah Sdri. Endang Tatik di Desa Sengon Dander Bojonegoro dan Terdakwa juga bertemu dengan ayah kandung korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono). Dari hubungan perkenalan tersebut dilanjutkan ke hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Endang Tatik (Korban), Terdakwa sering pergi bersama dan datang tempat kost korban di Jalan Genteng Besar Surabaya .
4. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2009 , Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban namun Terdakwa masih melakukan komunikasi lewat telepon dan SMS.
5. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2010, Terdakwa menghubungi lagi Sdri Endang Tatik (Korban) menggunakan telepon namun yang mengangkat adalah suara laki-laki dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa: " Saya pacarnya Sdri. Endang Tatik ". mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung kaget dan merasa emosi serta cemburu kemudian Terdakwa mengaku kepada laki-laki ditelepon sebagai kakak kandung dari Sdri. Endang Tatik bernama Adam
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya bersama dengan Saksi 2 (Pratu Mar Benni Ahmad).
7. Bahwa benar Kemudian Terdakwa menilpon dan SMS korban sebanyak 2 kali menggunakan handphone milik Terdakwa jenis Nokia 5130 dengan nomor kartu 087851353030 yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Sekira pukul 18.00 Wib: Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor hp korban yang isinya: " Dik kamu saya ajak ke rumah saya mau nggak ? ", Kemudian korban membalas dengan sms yang isinya: " Ah nggak mas nanti kamu ngapa-ngapain ". Kemudian Terdakwa membalas lagi: " Ya udah ke Alon-Alon Sidoarjo aja". Tidak berapa lama korban membalas lagi: " Ya udah mas saya diajak ke rumah tidak apa-apa", kemudian Terdakwa membalas lagi: " Ya udah".

Sekira pukul 20.00 Wib: Terdakwa menelpon korban ingin ketemu dan korban akan dijemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di tempat kerjaannya di BG Junction.

8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib sebelum apel malam (pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010) bertempat di Ma Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya, Terdakwa memanggil Saksi- 8 (Prada Mar Topik Sarge) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi- 8 dengan alasan akan digunakan untuk membeli nasi goreng.
9. Bahwa benar Selanjutnya saksi- 8 menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol L. 6968 PE noka MH1JB1129K040485, nosin JBC1E1042089 beserta kunci kontak, STNK (atas nama Ulailah Uminursanah,), dan helm warna biru.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi 8 , Terdakwa masuk ke dalam kamar mess Tidur dalam (TD) Yonif- 1 Mar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah sangkur SS 1 inventaris satuan beserta sarungnya dari dalam almarnya. Kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 beserta sarungnya ke ikat pinggangnya lalu Terdakwa menutupinya dengan memakai jaket kain dengan harapan supaya tidak kelihatan bahwa Terdakwa sedang membawa sangkur
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol L 6968 Pemilik Saksi 8 dan mengenakan pakaian preman, celana jeans (levis) merk Cardinal, sandal jepit merk Ardiles. kaos oblong warna hijau lumut gambar sepasang naga merk Concept bertuliskan Dragon Spirit dan jaket kain warna hijau muda atau warna krem merk Get The Emotion ukuran M sambil membawa 1 (satu) bilah sangkur SS 1 dan sarung sangkur serta menggunakan sarung tangan warna hitam keluar dari Ksatrian Yonif 1/Mar dan pada saat Terdakwa keluar di pintu jaga pamit kepada petugas jaga untuk mencari makan nasi goreng.
12. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak beli nasi goreng melainkan pergi ke BG Junction untuk menemui Sdri Endang Tatik (Korban).
13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri Endang Tatik (korban) yang mengenakan pakaian atasnya kaos warna hijau tua, jaket warna krem dan celana jeans warna hitam serta sandal warna hitam sedang bersama dengan temannya Sdri Suhartini (saksi 1) di depan pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya tepat di dekat lampu merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah ketemu dengan Korban (Sdri Endang Tatik) Kemudian Terdakwa bincang-bincang dengan korban selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan naik sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam.

- 15, Bahwa benar Kemudian Terdakwa dan korban (Sdri Endang Tatik) berangkat dari pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya menuju Alon-Alon Sidoarjo setelah di alon-alon Terdakwa dan Korban menuju ke rumah Terdakwa , melewati Ds. Wonoayu depan Masmil Surabaya terus berjalan ke arah Ds. Wates Sari kemudian melalui Ds. Jabaran Balong Bendo Sidoarjo.
- 16 Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Pada saat sampai di area persawahan Desa DS. Suwaluh Kec. Balong Bendo Sidoarjo Jatim , Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa mencumbu korban dengan mesranya dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara setelah itu tangan Terdakwa mengarah ke kemaluan korban dengan maksud Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan korban, namun korban menolak melakukan persetubuhan dengan mengatakan sedang haid.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan korban, lalu Terdakwa bertanya kepada korban tentang siapa lelaki yang menjawab telepon Terdakwa pada waktu Terdakwa menghubungi ke nomor handphone milik korban. namun korban tidak mau memberitahukan dan Terdakwa masih penasaran lalu menanyakan berulang kali kepada korban , namun korban tidak juga menjawabnya, hanya mengatakan kepada Terdakwa tidak tahu.
- 18 Bahwa benar karena Korban (Sdri Endang Tatik) tidak mau juga menjawab Akhirnya Terdakwa marah kepada korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya korban turun dari jok (tempat duduk) sepeda motor sehingga posisi Terdakwa dengan korban sama-sama berdiri bemedap-hadapan. Kemudian Terdakwa dengan rasa emosi dan marah lalu menampar pipi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, korban lalu membalasnya dengan cara memukul dengan cara tangan kanan mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan Terdakwa makin marah dan Terdakwa mengucapkan kata-kata: " Dancok matamu " karena merasa harga dirinya diremehkan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya mencabut sangkur SS 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipukulkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata sangkur SS 1 masuk ke dalam ulu hati lalu Terdakwa mencabut kembali sangkur SS 1. Posisi korban langsung menunduk sambil berteriak: " Aduh mas " sambil memegang perutnya. Kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah bagian kanan leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban memegang lehernya dengan kedua tangannya.

19. Bahwa benar setelah menusuk leher korban . Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi badan atau tubuh saksi miring ke kiri kedua kaki menekuk dan kedua tangannya tetap memegang lehernya setelah itu Terdakwa memindahkan sangkur SS 1 yang dipegang dari tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menyeret tubuh korban ke arah rerumputan pinggir jalan sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi dimana Terdakwa memberhentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh korban ke arah parit setelah itu Terdakwa dengan posisi membungkuk dan sangkur SS 1 dipindahkan ke tangan kanannya kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya lalu Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali-kali dari arah samping kanan, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban.
20. Bahwa benar melihat korban masih bergerak- gerak, kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkurnya ke tubuh bagian belakang korban (punggung dan pinggang) secara berkali- kali hingga korban tidak bergerak lagi.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dengan cara menarik kaos bagian belakangnya sejauh 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa menusuk korban ke arah parit atau sungai antara jalan persawahan. Kemudian Terdakwa meletakkan tubuh korban di dalam parit persawahan yang berisi air dengan posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di samping tubuh korban, tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri ke arah timur dan tubuh bagian bawah terendam air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar setelah yakin korban meninggal selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik korban yang berada di saku celana kanan depan dengan cara Terdakwa menginjak pantat korban dengan kaki kiri Terdakwa lalu tangan kanannya mengambil handphone kemudian Terdakwa menyimpannya dalam saku jaket sebelah kanan bawah selanjutnya Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 ke pinggang kirinya. Terdakwa juga mengambil tas besar warna putih milik korban yang tergeletak di tanah dekat sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam, kemudian Terdakwa juga mengambil tas kecil yang berada di dalam tas besar kemudian tas besamya dibuang Terdakwa ke sungai atau parit persawahan, Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas kecil berupa alat kosmetik. Maksud Terdakwa hanya mencari SIM Card handphone korban namun tidak diketemukan akhirnya Terdakwa membuang tas kecil di tanah lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian melepas sarung tangan warna hitam yang dipakainya kemudian memasukkan ke dalam jok sepeda motor.
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam akan menuju Mess TD Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya. Kemudian Pada saat melintas diatas jembatan kali brantas Sepanjang SidoarjoTerdakwa berhenti lalu membuang sangkur SS 1 dan sarung sangkur ke sungai Brantas.
24. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 00.40 Wib, Terdakwa sampai kembali ke ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya melalui penjagaan dan ditegor oleh Saksi- 7 Pratu Mar Beny Ahmad yang sedang jaga
25. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa membakar sarung tangannya warna hitam yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban karena baunya amis di dekat tempat sampah Mess TD Yonif- 1 Mar. Kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membakar handphone milik korban di dekat pintu belakang Mess TD Yonif- 1 Mar atau di samping Mess Kompi C.
26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 05.30 Wib mayat Sdri Endang Tatik ditemukan oleh saksi 8 (Sdr Budiman) di persawahan di Ds. Suwaluh Balong Bendo Sidoarjo dengan posisi seluruh tubuh berada di dalam air, badan tengkurap dan kepala mengarah ke selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengarah ke utara sedangkan tangannya berada di samping tubuhnya, kemudian Saksi 8 melaporkan ke Polsek Balong Bendo.

27. Bahwa benar setelah menerima laporan kemudian Polres Sidoarjo memerintahkan anggotanya yaitu Bripka Hari Nurcahyo (Saksi 10) mendatangi lokasi TKP bersama teman-teman dan setelah d TKP Saksi 10 menemukan barang bukti salah satunya berupa sim card diduga milik korban, kemudian saksi 10 mengecek sim card tersebut ke Telkomsel dan ternyata pada memori sim card tersebut terdapat nomor kartu handphone. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pelacakan alamat pelaku dan akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa (Pratu Mar Andi Nova Irudin) anggota Yonif- 1 Mar.
28. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuori Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592. Dokter pada bidang Dokkes Polda Jatim. dengan kesimpulan :
 - 1). Jenazah perempuan umur dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh centi meter, kulit kuning langsung, keadaan gizi baik dan golongan darah" 0".
 - 2). Pada pemeriksaan didapatkan:
 - a). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintil seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand,
 - b). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam
 - c). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.
 - d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.
 - e). Luka tusuk di dada yang terletak di antara payudara atau luka tusuk ketiga puluh sembilan yang mematikan, luka tersebut mengenai kantong jantung hingga jantung.
 - f). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan, kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, makan darah yang dapat ternkur sangat sedikit.

- g). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.
- h). Organ-organ dalam tubuh tampak pucat.

3). Berdasarkan isi lambung yang relatif penuh dengan makanan, berbentuk nasi, kecambah, biji timun, biji lombok, maka saat kematian adalah belum 6 (enam) jam dari saat makan yang terakhir.

4). Korban meninggal akibat luka tusuk di dada, yang mengenai jantung yang mengakibatkan perdarahan dan proses kematian dipercepat dengan adanya luka tusuk di paru, hati dan ginjal.

29. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari Polres Sidoarjo datang ke Ma Yonif 1 Marinir menemui Provoost Brigif- 1 Mar dan Intel Brigif- 1 Mar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Endang Tatik, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Danyonif- 1 Mar Letkol Mar Suliono kemudian ditanya terkait perkara pembunuhan terhadap korban Sdri. Endang Tatik dan Terdakwa mengakuinya, Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balong Bendo Sidoarjo untuk dimintai keterangan dan sekira puiki 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal V selanjutnya Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari Tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan di persidangan, Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primer Oditur Militer

Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi menguraikan hal-hal sebagai berikut antara lain :

I. Pendahuluan

Dalam Pendahuluan pada Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer karena tuntutan Oditur Militer tidak sepenuhnya didasarkan kepada keterangan para saksi /keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan , melainkan hanya berpedoman pada BAP dari penyidik dan pendapat serta kesimpulan Oditur sendiri, dimana pada saat pemeriksaan saksi yang hadir adalah saksi yang tidak secara langsung mengetahui fakta- fakta pembuktian perkara pidana tersebut dan yang menyidik atau memeriksa secara langsung tidak dapat dihadirkan dalam persidangan , hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Jo pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menyatakan bahwa keterangan saksi/Terdakwa ialah apa yang Saksi/Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan memeriksa perkara di Persidangan adalah berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer , dimana Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer berasal dari BAP yang dibuat oleh penyidik , dan kemudian diadakan pemeriksaan terhadap para Saksi ,Terdakwa dan barang bukti , kemudian terhadap para Saksi yang melakukan penyidikan dan memeriksa tidak hadir dipersidangan sehingga keterangan dibacakan dan sebelum keterangan Para Saksi yang tidak hadir dibacakan Majelis telah meminta persetujuan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum/Terdakwa tidak keberatan sehingga keterangan dibacakan sehingga secara hukum keterangan Saksi tersebut adalah sah dan keterangan sama dengan Saksi yang hadir dipersidangan karena sebelumnya Saksi sudah disumpah. Selanjutnya pada waktunya nanti Majelis Hakim akan menyusun dan menguraikan fakta- fakta hukum yang didasarkan pada keterangan para Saksi , keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan serta akan memutus perkara Terdakwa berdasarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti serta keyakinan Hakim

II. Dakwaan dan Fakta yang ada dalam Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan tentang keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta Tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 338 KUHP

Sehubungan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan tentang keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri serta akan mempertimbangkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut sekaligus dalam putusan ini., sedangkan mengenai tidak terbukinya Terdakwa melakukan Tindak pidana dalam dakwaan Primer Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim pada waktunya nanti akan menanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dalam putusan ini.

III. Analisa Fakta

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Tidak ada kesengajaan Terdakwa melakukan pembunuhan.
- Bahwa selama persidangan Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Sehubungan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada kesengajaan untuk melakukan pembunuhan Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktunya nanti Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusan ini, dan tidak akan menanggapi secara tersendiri. Sedangkan sikap Terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sehingga tidak perlu menanggapi secara tersendiri pada bagian ini.

IV. Analisa Hukum

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primer dan menyatakan bahwa Unsur ketiga Merampas nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada niatan Terdakwa untuk membunuh, seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Menuntut Terdakwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang tidak ada niatan utk membunuh dengan Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Menanggapi Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak merampas nyawa orang lain karena tidak ada niatan untuk membunuh, dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menampar muka Sdri Endang Tatik (Korban) kemudian korban Ila membalas memukul Terdakwa dengan tangan dan mengenai muka Terdakwa, karena merasa harga dirinya dihina Terdakwa lalu mengambil sangkur SS1 yang diselipkan dipinggangnya lalu menusuk kearah perut korban (sektar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata sangkur masuk ke dalam ulu hati lalu Terdakwa mencabut kembali sangkur dan Posisi korban langsung menunduk sambil berteriak: " Aduh mas " sambil memegang perutnya. Kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah bagian kanan leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban memegang lehernya dengan kedua tangannya. setelah menusuk leher korban . Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kaki kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi badan atau tubuh saksi miring ke kiri kedua kaki menekuk dan kedua tangannya tetap memegang lehernya setelah itu Terdakwa memindahkan sangkurnya yang dipegang dari tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menyeret tubuh korban ke arah rerumputan pinggir jalan sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi dimana Terdakwa memberhentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyerat tubuh korban ke arah parit setelah itu Terdakwa dengan posisi membungkuk dan sangkur dipindahkan ke tangan kanannya kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya lalu Terdakwa kembali menusukkan sangkurnya ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali-kali dari arah samping kanan, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban, melihat korban masih bergerak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkurnya ke tubuh bagian belakang korban (punggung dan pinggang) secara berkali-kali hingga korban tidak bergerak lagi. mengetahui tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dengan cara menarik kaos bagian belakangnya sejauh 1 (satu) meter lalu meletakkan mayat korban di dalam parit persawahan yang berisi air dengan posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di samping tubuh korban, tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri ke arah timur dan tubuh bagian bawah terendam air. Kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 05.30 Wib mayat Sdri Endang Tatik ditemukan oleh saksi 8 (Sdr Budiman) , berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa ada unsur kesengajaan merampas nyawa orang lain (Sdri Endang Tatik) dari alat yang digunakan dan sasaran penusukkan yang diarahkan ke ara organ Vital , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

V. Penutup.

Bahwa dalam bagian Penutup Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan Agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan masa depan Terdakwa , sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (Ex Aequo e Bono).

Bahwa oleh karena pada bagian penutup Penasihat Hukum dalam pembelaan ini berisikan permohonan terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada waktunya dalam putusan ini sehingga tidak perlu ditanggapi pada bagian ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Replik Oditur Militer menguraikan mengenai pembahasan dan tanggapan atas pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak sependapatnya Penasihat Hukum Terdakwa dengan penerapan pasal 338 KUHP, namun dalam penulisan materi pembelaan (Pledooi) pada halaman 9,10 dan hal 11 Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim dan Oditur Militer, sehingga tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya oleh karena itu Oditur Militer tidak perlu menanggapi.

Bahwa mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami arti pengertian alasan pemaaf maupun pelepasan perbuatan melawan hukum, yang dapat dikatakan ada alasan pemaaf pada diri Terdakwa adalah apabila Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sedang menjalankan Undang-undang, Overmark, sakit jiwa ataupun sakit ingatan (sesuai dengan surat keterangan dokter), sehingga pada diri Terdakwa bisa diterapkan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak satupun dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat alasan pemaaf, tetapi apa yang dilakukan Terdakwa dan orangtuanya untuk meminta maaf kepada orang tua korban (Saksi 4 Sdr Adiono), bukanlah merupakan perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebagai alasan pemaaf. Maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 Surabaya menjatuhkan amar putusan :

1. Menolak secara keseluruhan nota Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2010.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor sdak/107/K/AL/V/ 2010 tanggal 21 mei 2010 dan surat tuntutan Oditur Militer nomor TUT/142/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 adalah sah dan memenuhi syarat formal dan materil.
3. Tetap menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Mar Andi Nova Irudin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaann Primer Pasal 338 KUHP sesuai dengan surat tuntutan Oditur Militer yang dibacakan dalam sidang tanggal 2i Juli 2010.

Sehubungan dengan replik dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primer, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-pengadain dapat dengan apa yang diuraikan oleh
Oditur Militer dalam repliknya.

Menimbang : Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur
(Duplik) yang pada pokok sebagai berikut :

- Menyatakan tetap pada Pledoi/pembelaannya ,
maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya
secara khusus namun akan menguraikan dalam
putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dalam Dakwaan yang disusun secara
Subsidiaritas mengandung unsur- unsur sebagai
berikut :

Primair :

- Unsur ke-1 : “ Barang siapa “
- Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja “
- Unsur ke-3 : “ Merampas nyawa orang lain “

Subsidiar :

- Unsur ke-1 : “ Barang siapa “
- Unsur ke-2 : “ Dengan Sengaja melakukan
panganiayaan“
- Unsur ke-3 : “ Yang mengakibatkan mati “.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun
secara Primer subsider atau Subsidiaritas , Maka
Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer
terlebih dahulu yaitu mengandung unsur- unsur sebagai
berikut :

Unsur pertama : “ Barang Siapa “

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa “ dalam
pengertian KUHP adalah Barang siapa adalah siapa saja
yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu
bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang
dilakukannya dan tunduk kepada peraturan perundang-
undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan
oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat –
alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi
Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui
pendidikan Diklatam PK XXV/2 di Kobangdikal
Surabaya, setelah lulus dilantik dengan
pangkat Prada Mar , Terdakwa ditempatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Yonif- 1 Mar Surabaya sebagai anggota Kompi C. Sampai Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif- 1 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP. 108909.

2. Bahwa benar .Terdakwa pada saat dihadapkan dalam persidangan mengenakan pakaian dinas Militer lengkap dengan atribut TNI AL berpangkat Pratu sesuai dengan Surat keputusan Penyerahan perkara dari Dan Brigif 1 / Mar selaku Papera Nomor : Kep/ 07 / V / 2010 tanggal 11 Mei 2010 .Terdakwa Andi Nova Irudin Pratu Mar Nrp 108909 sebagai anggota C Yonif 1/Mar sampai dengan sekarang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan baik secara hormat maupun tidak hormat.
3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan sewaktu diberikan pertanyaan-pertanyaan Terdakwa menjawab dengan jelas dan lancar mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam kata lain Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Andi Nova Irudin pangkat Pratu Mar Nrp 108909..

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MVT (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seorang melakukan suatu tindakan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sifatnya : “ Kesengajaan “ terbagi dalam :

- **Dolus Mulus** yaitu seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak pidana) tidak saja ia hanya menghendaki dilakukannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang – undang dan diancam dengan pidana.
- **Klerlous Begrip** atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat, yaitu seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana) tertentu aplikasinya jika (hanya) menghendaki tindakan saja.
- **Gradasi “ Kesengajaan “** terdiri dari tiga :
 - 1) Kesengajaan dengan maksud (**Oogmerk**) yaitu terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
 - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur tindak pidana yang terjadi.
 - 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memang sudah mempunyai niat maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan, apabila benar maka apa yang dilakukannya Terdakwa itu sudah termasuk Gradasi yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Disini diperlukannya adanya hubungan yang erat antara kewajiban / batin dengan tindakannya.. ditinjau dari ajaran hukum Pidana termasuk delik materiil (**Materiil Delict**). Apa sebabnya pembunuhan itu termasuk delict materiil dikarenakan dalam perumusan pasal tersebut tidak merumuskan perbuatan yang dilarang melainkan hanya akibat yang dirumuskan secara tegas.
- Setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, mencekik, menembak dan sebagainya asal saja didahului dengan sengaja adalah pembunuhan. Majelis Hakim perlu menegaskan dalam Delict Materiil penting dipakai ajaran Causaliteit, sebagaimana diketahui bahwa didalam Hukum Pidana tujuan dari Causaliteit adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat. Artinya dalam hal ini harus dibuktikan akibat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Jadi setiap perbuatan apapun namanya asal dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah merupakan pembunuhan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdri. Endang Tatik (korban) di Pasar Sumber Arum Bojonegoro. Setelah berkenalan kemudian Malam harinya Terdakwa main ke rumah Sdri. Endang Tatik di Desa Sengon Dander Bojonegoro dan Terdakwa juga bertemu dengan ayah kandung korban (Saksi- 9 Sdr. Adiono). Dari hubungan perkenalan tersebut dilanjutkan ke hubungan pacaran. Dan Selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Endang Tatik (Korban), Terdakwa sering pergi bersama dan datang tempat kost korban di Jalan Genteng Besar Surabaya kemudian sejak bulan Oktober 2009 , Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan korban namun Terdakwa masih melakukan komunikasi lewat telepon dan SMS.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2010, Terdakwa menghubungi lagi Sdri Endang Tatik (Korban) menggunakan telepon namun yang mengangkat adalah suara laki- laki dan laki- laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa: " Saya pacarnya Sdri. Endang Tatik ". mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung kaget dan merasa emosi serta cemburu kemudian Terdakwa mengaku kepada laki- laki ditelepon sebagai kakak kandung dari Sdri. Endang Tatik bernama Adam
3. Bahwa benar Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 , pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya bersama dengan Saksi 2 (Pratu Mar Benni ahmad) menilpon dan SMS korban sebanyak 2 kali menggunakan handphone milik Terdakwa mengajak Korban (Sdri Endang Tatik) untuk diajak ke rumah Terdakwa , dan Terdakwa ingin bertemu dan akan menjemput korban di tepat kerjanya di BG Junction:
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib sebelum apel malam (pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010) Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol L. 6968 PE kepada Prada Mar Topik Sarage (Saksi 8) dengan alasan akan digunakan untuk membeli nasi goreng.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi 8, Terdakwa masuk ke dalam kamar mess Tidur dalam (TD) Yonif- 1 Mar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah sangkur SS 1 inventaris satuan beserta sarungnya dari dalam almarnya. Kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 beserta sarungnya ke ikat pinggangnya lalu Terdakwa menutupinya dengan memakai jaket kain dengan harapan supaya tidak kelihatan bahwa Terdakwa sedang membawa sangkur

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol L 6968 PE milik Saksi 8 dan mengenakan pakaian preman, celana jeans (levis) merk Cardinal, sandal jepit merk Ardiles. kaos oblong warna hijau lumut gambar sepasang naga merk Concept bertuliskan Dragon Spirit dan jaket kain warna hijau muda atau warna krem merk Get The Emotion ukuran M sambil membawa 1 (satu) bilah sangkur SS 1 dan sarung sangkur serta menggunakan sarung tangan warna hitam keluar dari Ksatrian Yonif 1/Mar dan pada saat Terdakwa keluar di pintu jaga pamit kepada petugas jaga untuk mencari makan nasi goreng.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri Endang Tatik (korban) yang mengenakan pakaian atasnya kaos warna hijau tua, jaket warna krem dan celana jeans warna hitam serta sandal warna hitam sedang bersama dengan temannya Sdri Suhartini (saksi 1) di depan pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya tepat di dekat lampu merah.
8. Bahwa benar setelah ketemu dengan Korban (Sdri Endang Tatik) Kemudian Terdakwa bincang-bincang dengan korban selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan naik sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam.
9. Bahwa benar Kemudian Terdakwa dan korban (Sdri Endang Tatik) berangkat dari pertokoan BG Junction Jalan Bubutan Surabaya menuju Alon-Alon Sidoarjo setelah di alon-alon Terdakwa dan Korban menuju ke rumah Terdakwa, melewati Ds. Wonoayu depan Masmil Surabaya terus berjalan ke arah Ds. Wates Sari kemudian melalui Ds. Jabaran Balong Bendo Sidoarjo.
10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Pada saat sampai di area persawahan Desa DS. Suwaluh Kec. Balong Bendo Sidoarjo Jatim, Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa mencumbu korban dengan mesranya dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan Terdakwa mengarah ke kemaluan korban dengan maksud Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan korban, namun korban menolak melakukan persetubuhan dengan mengatakan sedang haid.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan ngobrol- ngobrol dengan korban, lalu Terdakwa bertanya kepada korban tentang siapa lelaki yang menjawab telepon Terdakwa pada waktu Terdakwa menghubungi ke nomor handphone milik korban. namun korban tidak mau memberitahukan dan Terdakwa masih penasaran lalu menanyakan berulang kali kepada korban , namun korban tidak juga menjawabnya, hanya mengatakan kepada Terdakwa tidak tahu.
12. Bahwa benar karena Korban (Sdri Endang Tatik) tidak mau juga menjawab Akhirnya Terdakwa marah kepada korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya korban turun dari jok (tempat duduk) sepeda motor sehingga posisi Terdakwa dengan korban sama-sama berdiri bemedap-hadapan. Kemudian Terdakwa dengan rasa emosi dan marah lalu menampar pipi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, korban lalu membalasnya dengan cara memukul dengan cara tangan kanan mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan Terdakwa makin marah dan Terdakwa mengucapkan kata-kata: " Dancok matamu " karena merasa harga dirinya diremehkan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata sangkur SS 1 masuk ke dalam ulu hati lalu Terdakwa mencabut kembali sangkur SS 1. Posisi korban langsung menunduk sambil berteriak: " Aduh mas " sambil memegang perutnya. Kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah bagian kanan leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban memegang lehernya dengan kedua tangannya.
13. Bahwa benar hal itu terjadi karena sifat Terdakwa (pencuriga, terbiasa dirinya dalam keadaan tidak aman, pendendam, sensitif terhadap penolakan, pecemburu dan ada perasaan di sekongkoli oleh orang lain) yang tiba-tiba muncul akibat penolakan dan pembawaan dari korban (Sdri. Endang Tatik) ketika melakukan kejahatan itu Terdakwa tetap sadar dan mampu bertanggung Jawab terhadap apa yang dilakukan

Menimbang : Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain ini dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa yang menyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menembak dan menusuk perut . leher kemudian menusuk berulang-ulang tubuh Korban karena takut ketahuan pelakunya Terdakwa sehingga korban meninggal dunia kemudian jasadnya ditinggalkan/dibuang di Parit di Ds Suwaluh Balong Bendo Sidoarjo , kemudian korban ditemukan telah meninggal dunia oleh Saksi 8 Sdr Budiman tertelungkup di Parit di Ds Suwaluh , kemudian diperiksa oleh Peugas dari Polres Sidoarjo yaitu Bripka Hari Nurcahyo (Saksi 10) mendatangi lokasi TKP dan dari olah TKP bahwa pelakunya adalah Terdakwa Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke -2 **Dengan sengaja** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja “ tidak terbukti harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan diterima.

Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Bahwa mengenai unsur “ Merampas nyawa orang lain “ dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil.

Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menembak dan menusuk, yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mati “ adalah hilangnya nyawa jiwa seseorang dari jasadnya atau dari raganya yang ditandai dengan terhentinya seluruh sirkulasi dalam tubuh manusia (baik nafas , jantung , paru-paru dan peredaran darah) berhenti dan tidak berfungsi lagi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 pada saat sampai di area persawahan Desa DS. Suwaluh Kec. Balong Bendo Sidoarjo Jatim , Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan posisi korban masih duduk di atas jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa mencumbu korban dengan mesranya dengan cara Terdakwa menciumi bibir korban, meraba payudara setelah itu tangan Terdakwa mengarah ke kemaluan korban dengan maksud Terdakwa akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengkuatan dengan korban, namun korban menolak melakukan persetubuhan dengan mengatakan sedang haid.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan ngobrol- ngobrol dengan korban, lalu Terdakwa bertanya kepada korban tentang siapa lelaki yang menjawab telepon Terdakwa pada waktu Terdakwa menghubungi ke nomor handphone milik korban. namun korban tidak mau memberitahukan dan Terdakwa masih penasaran lalu menanyakan berulang kali kepada korban, namun korban tidak juga menjawabnya, hanya mengatakan kepada Terdakwa tidak tahu.
- 3 Bahwa benar karena Korban (Sdri Endang Tatik) tidak mau juga menjawab akhirnya Terdakwa marah kepada korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya korban turun dari jok (tempat duduk) sepeda motor sehingga posisi Terdakwa dengan korban sama-sama berdiri berhadap-hadapan. Kemudian Terdakwa dengan rasa emosi dan marah lalu menampar pipi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, korban lalu membalasnya dengan cara memukul dengan cara tangan kanan mengepal mengenai muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan Terdakwa makin marah dan Terdakwa mengucapkan kata-kata: " Dancok matamu " karena merasa harga dirinya diremehkan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya mencabut sangkur SS 1 yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan mata sangkur SS 1 ke arah perut korban (sekitar ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mata sangkur SS 1 masuk ke dalam ulu hati lalu Terdakwa mencabut kembali sangkur SS 1. Posisi korban langsung menunduk sambil berteriak: " Aduh mas " sambil memegang perutnya. Kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah bagian kanan leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban memegang lehernya dengan kedua tangannya.
- 4 Bahwa benar setelah menusuk leher korban.Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh korban sambil kaki kiri Terdakwa menjegal kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi badan atau tubuh saksi miring ke kiri kedua kaki menekuk dan kedua tangannya tetap memegang lehernya setelah itu Terdakwa memindahkan sangkur SS 1 yang dipegang dari tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menyeret tubuh korban ke arah rerumputan pinggir jalan sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi dimana Terdakwa memberhentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh korban ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Terdakwa dengan posisi membungkuk dan sangkur SS 1 dipindahkan ke tangan kanannya kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kaki kiri korban bagian lututnya lalu Terdakwa kembali menusukkan sangkur SS 1 ke arah leher dan tubuh bagian perut korban secara berkali-kali dari arah samping kanan, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menusuk tubuh korban lalu Terdakwa berdiri tegak sambil melihat kondisi korban.

- 5 Bahwa benar melihat korban masih bergerak-gerak, kemudian Terdakwa kembali menusukkan sangkurnya ke tubuh bagian belakang korban (punggung dan pinggang) secara berkali-kali hingga korban tidak bergerak lagi.
- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui tubuh korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan menyeret tubuh korban dengan cara menarik kaos bagian belakangnya sejauh 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa menusuk korban ke arah parit atau sungai antara jalan persawahan. Kemudian Terdakwa meletakkan tubuh korban di dalam parit persawahan yang berisi air dengan posisi tubuh korban tengkurap atau telungkup, kepala ke arah selatan, kedua kaki ke arah utara dan kedua tangannya di samping tubuh korban, tangan kanan mengarah ke barat dan tangan kiri ke arah timur dan tubuh bagian bawah terendam air.
- 7 Bahwa benar setelah yakin korban meninggal selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik korban yang berada di saku celana kanan depan dengan cara Terdakwa menginjak pantat korban dengan kaki kiri Terdakwa lalu tangan kanannya mengambil handphone kemudian Terdakwa menyimpannya dalam saku jaket sebelah kanan bawah selanjutnya Terdakwa menyelipkan sangkur SS 1 ke pinggang kirinya. Terdakwa juga mengambil tas besar warna putih milik korban yang tergeletak di tanah dekat sepeda motor Honda Absolut Revo nopol L 6968 PE tahun 2009 warna hitam, kemudian Terdakwa juga mengambil tas kecil yang berada di dalam tas besar kemudian tas besamya dibuang Terdakwa ke sungai atau parit persawahan, Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas kecil berupa alat kosmetik. Maksud Terdakwa hanya mencari SIM Card handphone korban namun tidak diketemukan akhirnya Terdakwa membuang tas kecil di tanah lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian melepas sarung tangan warna hitam yang dipakainya kemudian memasukkan ke dalam jok sepeda motor.
- 8 Bahwa benar Terdakwa bisa menduga dan mengetahui secara pasti pada waktu menusukkan pisau sangkur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ulu hati) lalu menusuk leher Sdri Endang Tatik kemudian menusuk berulang kali bagian tubuh Sdri Endang Tatik bisa kena organ tubuh vital Sdri Endang Tatik yang bisa mengakibatkan kematian

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 00.40 Wib, Terdakwa sampai kembali ke ksatrian Yonif- 1 Mar Jalan Teluk Bayur 62 Tanjung Perak Surabaya melalui penjagaan dan ditegor oleh Saksi- 7 Pratu Mar Beny Ahmad yang sedang jaga.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 05.30 Wib mayat Sdri Endang Tatik ditemukan oleh saksi 8 (Sdr Budiman) di persawahan di Ds. Suwaluh Balong Bendo Sidoarjo dengan posisi seluruh tubuh berada di dalam air, badan tengkurap dan kepala mengarah ke selatan dan kaki mengarah ke utara sedangkan tangannya berada di samping tubuhnya , kemudian Saksi 8 melaporkan ke Polsek Balong Bendo.
- 11 Bahwa benar setelah menerima laporan kemudian Polres Sidoarjo memerintahkan anggotanya yaitu Bripka Hari Nurcahyo (Saksi 10) mendatangi lokasi TKP bersama teman-teman dan setelah d TKP Saksi 10 menemukan barang bukti salah satunya berupa sim card diduga milik korban, kemudian saksi 10 mengecek sim card tersebut ke Telkomsel dan ternyata pada memori sim card tersebut terdapat nomor kartu handphone. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pelacakan alamat pelaku dan akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa (Pratu Mar Andi Nova Irudin) anggota Yonif- 1 Mar.
- 12 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menusuk perut (ulu hati) , leher dan bagian tubuh Sdri Endang Tatik, mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592. Dokter pada bidang Dokkes Polda Jatim. dengan kesimpulan :
 - 1). Jenazah perempuan umur dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh centi meter, kulit kuning langsung, keadaan gizi baik dan golongan darah" 0".
 - 2). Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a). Tanda-tanda tubuh terendam dalam air yang ditandai dengan pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta tubuh basah, permukaan kulit yang berambut tampak agak berbintil seperti kulit angsa atau cutis anserine, ujung jari berkeriput seperti tangan wanita pencuci atau washer women hand,
- b). Luka tangkis berupa luka iris dan tusuk di tangan kanan dan kiri, akibat persentuhan tajam
 - c). Luka tusuk pada kepala, leher, dada dan perut akibat persentuhan tajam.
 - d). Luka tusuk pada organ dalam yakni pada paru kanan, jantung, hati, usus halus dan ginjal kanan.
 - e). Luka tusuk di dada yang terletak di antara payudara atau luka tusuk ketiga puluh sembilan yang mematikan, luka tersebut mengenai kantong jantung hingga jantung.
 - f). Terdapat perdarahan di rongga dada kanan. kiri dan kantong rongga jantung serta rongga perut, dimana dengan adanya lubang yang berhubungan dengan luar, makan darah yang dapat ternkur sangat sedikit.
 - g). Sebagian besar luka tusuk pada tubuh korban terdapat bekas gigitan binatang air berupa kepiting atau yuyu, yang ditandai dengan bentuk luka yang tepinya bergerigi atau tidak rata. Luka bekas gigitan binatang air tersebut terjadi setelah korban meninggal yang ditandai dengan dasar luka yang agak pucat keputihan.
 - h). Organ-organ dalam tubuh tampak pucat.
- 3). Berdasarkan isi lambung yang relatif penuh dengan makanan, berbentuk nasi, kecambah, biji timun, biji lombok, maka saat kematian adalah belum 6 (enam) jam dari saat makan yang terakhir.
- 4). Korban meninggal akibat luka tusuk di dada, yang mengenai jantung yang mengakibatkan perdarahan dan proses kematian dipercepat dengan adanya luka tusuk di paru, hati dan ginjal.

Menimbang

: Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain hal ini dikuatkan oleh keterangan dari Saksi 1 dan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa menyewa Kamar B2 Villa biru yang menemui dan menerima uang sewa dari Terdakwa adalah saksi 1, dan Terdakwa menyatakan pada saat ditolak untuk melakukan persetubuhan dengan Sdi Triani Andasari dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah lalu mencekik dan membekap mulut korban dan Korban (Sdri Triani Andasari) ditemukan telah meninggal dunia dalam kamar B2 Villa Biru yang disewa Terdakwa oleh Saksi 3, saksi 1 dan Saksi 2, dan dari keterangan Saksi 4 (Dr. hadi Tedjakusuma) Korban meninggal akibat cekikan di leher sehingga kekurangan oksigen ke otak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “ merampas nyawa orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ke-3 “ Merampas nyawa orang lain “ tidak terbukti harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-3 “ Merampas nyawa orang lain “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan tindak pidana karena merasa cemburu dengan korban karena pada waktu Terdakwa menelepon korban yang menerima adalah seorang laki-laki yang mengaku pacar korban , kemudian Terdakwa pada saat bertemu dengan korban menanyakan tapi tidak mau mengaku. Terdakwa marah dan emosi lalu menampar pipi korban kemudian dibalas oleh korban dengan memukul muka Terdakwa dengan tangan mengepal dan Terdakwa bertambah emosi merasa harga dirinya dihina selanjutnya Terdakwa mengambil sangkur yang ada dipinggangnya , kemudian menusuk perut korban , leher dan bagian tubuh lainnya sehingga Sdri Endang Tatik meninggal dunia

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan emosinya hanya karena korban tidak mengaku waktu ditanya dan dipukul oleh Terdakwa lalu membalasnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hyawa orang lain.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan bagi kedua orang tua korban karena ditinggalkan anak yang dicintai untuk selama-lamanya secara mendadak, sehingga orangtua korban mengalami Shock dan terpukul karena Korban merupakan harapan dan masa depan dari kedua orangtuanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI
2. Tindakan Terdakwa tidak manusiawi sehingga menimbulkan kerugian moril yang tidak terhingga bagi keluarga korban.
3. Bahwa setelah melakukan pembunuhan Terdakwa meninggalkan korban begitu saja.

Menimbang : Bahwa dari perilakunya tersebut diatas maka pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan akan dipertimbangkan sehingga permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dalam Pledoi dapat diterima.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Sdri Endang Tatik (korban) merupakan perbuatan main Hakim sendiri dan sangat keji. Hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang tidak terpuji, seharusnya Terdakwa selaku Prajurit TNI tugasnya mengayomi masyarakat tetapi hanya karena merasa harga dirinya sebagai seorang laki-laki terhina dibalas dipukul oleh korban dan perasaan cemburu terhadap Sdri Endang Tatik (Korban), maka Terdakwa telah berbuat sewenang-wenang dengan cara menusuk perut (ulu hati) leher, kemudian berulang kali menusuk tubuh korban hingga tewas lalu membuang jasad korban di parit setelah itu mengambil barang-barang milik korban dan dibakarnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jejak . perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang tidak bermoral dan sangat keji dan mencemarkan nama baik TNI. Di mata masyarakat . Apabila Terdakwa tetap dipertahankan / diberi kesempatan untuk berdinasi di lingkungan TNI maka akan dapat berpengaruh pada penegakkan disiplin dan penegakkan hukum di kesatuan. Oleh karena itu keberadaan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya , maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat- surat

- a. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuero Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sub Dep Kes Jiwa Rumkitel DR.Ramelan Diskesal atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- c. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0929/KBF/2010 pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0792/KTF/2010 pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- e. Beberapa lembar foto copy berupa foto (gambar) barang-barang milik korban dan milik Terdakwa atau barang-barang yang berkaitan dengan kasus Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dan sandal milik Terdakwa dan korban.
- 2). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dalam korban dan peralatan make up milik korban.
- 3). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Sim Card milik korban dan foto HP jenis Nokia warna hitam milik Terdakwa.
- 4). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto resapan darah dan resapan kuku korban.
- 5). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak samping kanan dan kiri yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 6). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak depan dan belakang yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 7). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Helm standard pengaman warna biru yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
- 8). 1 (satu) lembar foto korban Sdri. Endang Tatik pada saat masih hidup.
- 9). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto ceceran darah dan tas kecil di TKP.
- 10). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban.
- 11). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban dan ceceran darah di TKP.
- 12). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto register sim card diduga milik korban dan foto mayat perempuan atas nama Sdri. Endang Tatik.
- 13). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto mayat korban pada saat dievakuasi.
- 14). 1 (satu) lembar berupa foto Terdakwa menunjukkan tempat membuang sangkur SS1.
- 15). 4 (empat) lembar berupa 6 (enam) foto penyelam TNI AL mencari barang bukti sangkur SS 1.
- 16). 24 (dua puluh empat) lembar berupa 46 (empat puluh enam) foto rekontruksi Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. Endang Tatik.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa surat-surat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nomor rangka MH1JB1129K040485, nomor mesin JBC1E1042089 dan nopol L 6968 PE.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Absolut Revo Nopol L 6968 PE warna hitam atas nama Ulailah Umi Nursanah alamat Dupak Bangunsari Los 3-A Rw 01/11 Dupak Krembangan Surabaya.
- c. 1 (satu) buah helm warna biru.

Menimbang

: Karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam dari orang lain tapi telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak :

- a. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bergambar sepasang naga merk Concep bertuliskan Dragon Spirit.
- b. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Cardinal.
- c. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Ardiles.
- d. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda/krem.
- e. 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 5130 warna hitam

Menimbang

: Karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang milik pribadi Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa

- a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk FMS.
- b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Billabong.
- c. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu merk EQPE.
- d. 1 (satu) buah kain warna hitam.
- e. 1 (satu) buah kaos bergambar LOVE merk Darbos warna putih.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (1) buah celana dalam warna abu-abu.
 - h. 1 (satu) buah BH warna krem.
 - i. 1 (satu) buah pembalut wanita (softek) warna putih.
 - j. 1 (satu) pasang sepatu ket warna putih ukuran 38.
 - k. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru dongker,
 - l. 1 (satu) buah jam tangan merk Butterfly warna putih.
 - m. 1 (satu) buah gelang tangan mainan terbuat dari ptastik.
 - n. 1 (satu) lembar tissue yang ada cairan didapat dari kelamin korban.
 - o. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah dari tubuh korban.
 - p. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah yang diambil dari TKP pinggir sungai Dsn. Suwaluh Kec. Balongbendo Sidoarjo.

Menimbang : Karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang milik pribadi Sdri Endang Tatik (Korban) yang dipakai sebelum dilakukan pembunuhan dan barang-barang tersebut sebagian sudah tidak layak lagi dipakai (rusak) dan apabila dikembalikan kepada orangtua korban akan mengingatkan kembali kenangan kepada korban , maka barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : 1. Pasal 338 KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 Ayat (1) , ayat (3) dan ayat (4) UURI Nomor 31 tahun 1997., Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Andi Nova Irudin Pratu Mar NRP 108909** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Pembunuhan** ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (Sebelas) Tahun .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan putusan barang bukti berupa :

1. Surat- surat

- a. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim nomor VER/09/11/2010/FORENSIK tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama korban Sdri. Endang Tatik dan ditanda tangani oleh AKBP Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM NRP. 67030592, dokter pada pemerintah pada bidang Dokkes Polda Jatim.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sub Dep Kes Jiwa Rumkitel DR.Ramelan Diskesal atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- c. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0929/ KBF/2010 pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab: 0792/KTF/2010 pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa Andi Nova Irudin, Pratu Mar NRP. 108909.
- e. Beberapa lembar foto copy berupa foto (gambar) barang-barang milik korban dan milik Terdakwa atau barang-barang yang bekaitan dengan dengan kasus Terdakwa :
 - 1). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dan sandal milik Terdakwa dan korban.
 - 2). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto pakaian dalam korban dan peralatan make up milik korban.
 - 3). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Sim Card milik korban dan foto HP jenis Nokia warna hitam milik Terdakwa.
 - 4). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto resapan darah dan resapan kuku korban.
 - 5). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak samping kanan dan kiri yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
 - 6). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol L 6968 PL tampak depan dan belakang yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
 - 7). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto Helm standard pengaman warna biru yang digunakan Terdakwa sewaktu menghilangkan nyawa korban.
 - 8). 1 (satu) lembar foto korban Sdri. Endang Tatik pada saat masih hidup.
 - 9). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto ceceran darah dan tas kecil di TKP.
 - 10). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban.
 - 11). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto peralatan make up diduga milik korban dan ceceran darah di TKP.
 - 12). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id duga milik korban dan foto mayat perempuan atas nama Sdri. Endang Tatik.

- 13). 1 (satu) lembar berupa 2 (dua) foto mayat korban pada saat dievakuasi.
- 14). 1 (satu) lembar berupa foto Terdakwa menunjukkan tempat membuang sangkur SS1.
- 15). 4 (empat) lembar berupa 6 (enam) foto penyelam TNI AL mencari barang bukti sangkur SS 1.
- 16). 24 (dua puluh empat) lembar berupa 46 (empat puluh enam) foto rekontruksi Terdakwa menghilangkan nyawa korban Sdri. Endang Tatik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tahun 2009, warna hitam, nomor rangka MH1JB1129K040485, nomor mesin JBC1E1042089 dan nopol L 6968 PE.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Absolut Revo Nopol L 6968 PE warna hitam atas nama Ulailah Umi Nursanah alamat Dupak Bangunsari Los 3-A Rw 01/11 Dupak Krembangan Surabaya.
- c. 1 (satu) buah helm warna biru.
Dikembalikan kepada yang paling berhak
- a. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bergambar sepasang naga merk Concep bertuliskan Dragon Spirit.
- b. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna hitam merk Cardinal.
- c. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Ardiles.
- d. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda/krem.
1 (satu) unit HP merk Nokia seri 5130 warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa
- a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk FMS.
- b. 1 (satu) buah ikat ppinggang warna hitam merk Billabong.
- c. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu merk EQPE.
- d. 1 (satu) buah kain warna hitam.
- e. 1 (satu) buah kaos bergambar LOVE merk Darbos warna putih.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- h. 1 (satu) buah BH warna krem.
- i. 1 (satu) buah pembalut wanita (softek) warna putih.
- j. 1 (satu) pasang sepatu ket warna putih ukuran 38.
- k. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru dongker,
- l. 1 (satu) buah jam tangan merk Butterfly warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah gelang tangan mainan terbuat dari plastik.
- n. 1 (satu) lembar tissue yang ada cairan didapat dari kelamin korban.
- o. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah dari tubuh korban.
- p. 1 (satu) bungkus plastik berisi kain kasa yang ada resapan darah yang diambil dari TKP pinggir sungai Dsn. Suwaluh Kec. Balongbendo Sidoarjo.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Sasmito, S.H., M.H Mayor Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, SH Mayor Chk NRP 548430 dihadiri Penasihat Hukum Sutiono, S.H Lettu Mar NRP 17036/P, Panitera Siti Marwah Peltu (K) NRP 561626 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Joko Sasmito, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Tri Achmad B, S.H

Sugiarto, S.H

Mayor Sus NRP 520883

Mayor Chk NRP 548431

Panitera,

ttd

Siti Marwah
Peltu (K) NRP 561626

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Siti Marwah
Peltu (K) NRP 561626